



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Arsyad Kasmar**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Palem Kartika Nomor 15, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
2. Nama : **Andi Sukma**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Andi Bonda Nomor 01, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/APP/SK/XII/20 dan Nomor 02/APP/SK/XII/20, bertanggal 16 Desember 2020 dan 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Sururudin, S.H., LL.M., Robby Ferliansyah, S.H., M.Sc., Maghfirotn, S.H., dan Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum DIN LAW GROUP, beralamat di Jalan Poltangan Raya, Ruko Mahoni Kav-H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara**, beralamat di Jalan Simpursiang, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/PY.02.1-Kpt/7322/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Zahru Arqom, S.H., M.Lit, Imam Munandar, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., dan Chitto Chumbhadrika, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategis, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074/PY.021-SY/7322/KPU-KAB/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Haedar, S.H., M.H.** (Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara selaku Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Simpursiang Komplek Perkantoran Kabupaten Luwu Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 03/P.4.33/Gtn.1/2021, bertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa substitusi kepada **Tuwo, S.H., M.H., Sakaria Aly Zaid, S.H., Syahrul, S.H., dan A.M. Siryan, S.H.**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju,  
Kabupaten Luwu Utara
  2. Nama : **Suaib Mansur, S.T., M.Si**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Ling Bone Tua, Kelurahan Kasimbong,  
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ZP/SK/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M..Hum., Heru Widodo, S.H., M.H., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., dan Zulfahmi, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum ZOELVA & Partners, beralamat di Jalan Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **118/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*";
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 setelah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (**vide Bukti P-5**) Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga);

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020**

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	1

2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	2
3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	3

3. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang memperoleh suara sebanyak 47.515 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	<b>49.819</b>
<b>2</b>	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	<b>80.078</b>
<b>3</b>	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	<b>47.515</b>
<b>Total</b>		<b>177.412</b>

4. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Utara, dari Statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Luwu Utara adalah sebanyak 312.883 (tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa;
5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*

6. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.” Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Paslon 1	=	48.819	suara
Paslon 2	=	80.078	suara
Paslon 3	=	47.515	suara
Total Suara Sah	=	177.412	suara

**Batas Selisih:**

Batas maksimal selisih 1.5% suara antara lain :  $1.5\% \times 177.412 = 2.661$  **Suara**

**Perhitungan:**

- Selisih perolehan suara antara paslon 2 dan Paslon 1 yakni : 31.259 suara
  - Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 1 yakni : 1.304 suara
7. Bahwa dikarenakan selisih Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon 3 sebesar **32.563** suara, meskipun melebihi ambang batas 1.5% (2.661 suara) namun Pemohon memiliki bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon (Nomor Urut 2) selaku bupati petahana dengan

menyalahgunakan kekuasaan, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 16 Desember 2020 jatuh pada hari senin tanggal 21 Desember 2020.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- #### **IV.1. TERJADINYA KECURANGAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DENGAN MODUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PASLON NOMOR 2 SELAKU BUPATI PETAHANA DENGAN CARA MENUNDA PELAKSANAAN PEMILIHAN 102 KEPALA DESA SEHINGGA MENGURANGI PEROLEHAN HASIL SUARA PEMOHON SECARA MASSIF**



1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Utara Nomor Utara Nomor Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA ***karena adanya kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara massif;***
2. Bahwa perolehan suara Paslon Nomor 2 selaku Calon Petahana dimana masih menjabat sebagai Bupati diperoleh dengan cara yang diduga curang dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu dengan sengaja menggunakan kekuasaannya untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) desa di Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya diadakan secara serentak pada bulan April tahun 2020, kemudian pemilihan kepala desa tersebut menurut informasi yang kami peroleh, direncanakan oleh Petahana Bupati (Paslon No.Urut 2) diundur pelaksanaannya menjadi April 2021, satu bulan sebelum jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 yang diduga hal tersebut berkaitan dengan kepentingan petahana dalam pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020;
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, *juncto* Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa, *Juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, *juncto* Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala desa di 102 desa se-Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan pada 2020, namun hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan. Penundaan dilakukan tanpa dasar hukum, secara terang dan nyata tindakan Bupati yang tidak melaksanakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, *juncto* Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, *juncto* Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018;

4. Bahwa tindakan Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana Bupati tersebut serta merta untuk dapat secara leluasa menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 Desember 2020;
5. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari pola perbuatan Petahana Bupati pada 102 (seratus dua) Desa dimana terdapat Desa yang Pejabat Sementaranya dipertahankan meski sudah melewati batas jabatan sementara yaitu 6 (enam) bulan), dan ada Desa yang Pejabat Sementaranya sudah diganti padahal belum 6 (bulan);
6. Bahwa pada setelah Petahana Bupati ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah, didapati banyaknya masalah netralitas Aparatur Sipil Negara yang menggunakan posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk berkampanye, mengarahkan untuk mendukung dan/atau memilih Calon Bupati Petahana;

7. Bahwa kepada desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang mandiri tentu saja harus bebas nilai dalam arti tidak sedikitpun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipengaruhi oleh siapapun apalagi digunakan sebagai alat yang menguntungkan salah pasangan calon untuk kepentingan menaikkan jumlah peroleh suara. kepala desa harus menjaga netralitas hal demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa dengan adanya banyak fakta permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Petahana Bupati menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dengan melakukan ancaman dan tekanan secara psikis terhadap Aparatur Sipil Negara dan/atau Masyarakat Kabupaten Luwu Utara pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dimana bentuk ancaman dan tekanan tersebut dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti menakut-nakuti, memberikan janji jabatan tertentu, dengan Petahana Bupati dapat terpilih lagi sebagai Bupati Luwu Utara untuk periode kedua;
9. bahwa terdapat sanksi berupa pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan, dan atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah) bagi pejabat negara, ASN termasuk kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 188 dalam UU nomor 10/2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

**Pasal 188**

*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

10. Bahwa Masyarakat Desa di 102 (seratus dua) Desa di Kabupaten Luwu Utara seharusnya dapat memilih Kepala Desanya sendiri yang diangkat dari unsur desa, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi perbuatan Petahana Bupati yang menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang seharusnya diselenggarakan pada bulan April 2020, memaksa masyarakat desa untuk mendapatkan Penjabat Sementara Kepala Desa yang bukan berasal dari unsur desanya, melainkan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Petahana Bupati yang menyebabkan masyarakat di Desa mudah dikendalikan oleh seorang Aparatur Sipil Negara tersebut hal demikian membuktikan bahwa adanya praktik Otoriter yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi demi pemenuhan hawa nafsu kekuasaan yang nyata dilakukan oleh paslon 2 sebagai petahana, berikut pemohon uraikan daftar desa yang diduga digunakan untuk mobilisasi untuk menaikkan perolehan suara petahana sebagai paslon nomor 2 dengan modus menunda pemilihan kepala desa ;

**Tabel 3**

**Daftar Nama Desa yang ditunda pelaksanaan Pemilihan Kepala desa oleh bupati secara melawan hukum**

No.	Kecamatan	No	Desa
1	Malangke	1	Pattimang

		2	Malangke
		3	Benteng
		4	Tolada
		5	Salekoe
		6	Pute Mata
		7	Tingkara
		8	Ladongi
		9	Giri Kusuma
		10	Tandung
		11	Takkalala
		12	Pattalandung
		13	Tokke
		14	Pince Pute
2	Bone-Bone	1	Tamuku
		2	Sidomukti
		3	Surakaya
		4	Batang Tongka
		5	Patoloan
		6	Banyuurip
		7	Pongko
		8	Batimurung
		9	Muktisari
		10	Sadar
3	Masamba	1	Pincara
		2	Balebo
		3	Pombakka
		4	Rompu
		5	Lantang Tallang

		6	Lapapa
		7	Maipi
		8	Masamba
		9	Pandak
		10	Sepakat
		11	Pongo
		12	Laba
		13	Toradda
		14	Sumilin
		15	Kamiri
4	Sabbang	1	Sabbang
		2	Pararra
		3	Tandung
		4	Malimbu
		5	Tullak Tallu
		6	Bakka
		7	Buntu Torpedo
		8	Pengkedekan
		9	Salama
5	Sabbang Selatan	1	Mari-mari
		2	Teteuri
		3	Pompaniki
		4	Dandang
		5	Buangin
		6	Kampung Baru
		7	Bone Subur
		8	Torpedo Jaya
		9	Batu Alang

		10	Kalotok
6	Rongkong	1	Marampa
		2	Pengkendekan
		3	Kanandede
		4	Rinding Allo
		5	Minanga
		6	Komba
		7	Limbong
7	Sukamaju	1	Lampuawa
		2	Katulungan
		3	Salulemo
		4	Kaluku
		5	Sukamaju
		6	Sukadamai
		7	Tamboke
		8	Tolangi
		9	Tulung Indah
		10	Minanga Tallu
		11	Wonosri
		12	Mulyasari
		13	Saptamarga
		14	Tulungsari
8	Sukamaju Selatan	1	Pao Macan
		2	Sumber Baru
		3	Suka Harapan
		4	Lino
		5	Subur
		6	Rawamangun

		7	Saptamarga
		8	Sukamukti
		9	Mulyorejo
		10	Banyuwangi
		11	Wonokerto
		12	Sidoraharjo
9	Seko	1	Tirobali
		2	Malimongan
		3	Tanamakaleang
		4	Padang Balua
		5	Padang Raya
		6	Embonatana
		7	Hono
		8	Beroppa
		9	Lodang
		10	Talolo
		11	Hoyane
		12	Marante
10	Malangke Barat	1	Cening
		2	Pongkajoang
		3	Pao
		4	Arusu
		5	Baku-Baku
		6	Wara
		7	Waelawi
		8	Pembuniang
		9	Limbong Wara
		10	Kalitata



		11	Pombakka
		12	Polejiwa
		13	Waetuo
11	Rampi	1	Rampi
		2	Onondowa
		3	Leboni
		4	Dodolo
		5	Sulaku
		6	Tedeboe
12	Mappedeceng	1	Mappedeceng
		2	Cendana Putih
		3	Hasana
		4	Kapidi
		5	Uraso
		6	Benteng
		7	Ujung Mattajang
		8	Cendana Putih 1
		9	Sumber Wangi
		10	Mangelle
		11	Mekar Jaya Tondok
		12	Cendana Putih II
		13	Sumber Harum
		14	Talak Tallu
		15	Harapan
13	Baebunta	1	Salulemo
		2	Radda
		3	Baebunta
		4	Toborok

		5	Mario
		6	Sassa
		7	Bumi Harapan
		8	Kariango
		9	Melli
		10	Palandan
14	Baebunta Selatan	1	Marannu
		2	Lawewe
		3	Mukti Jaya
		4	Munti Tama
		5	Mekar Sari Jaya
		6	Lara
		7	Beringin Jaya
		8	Polewali
		9	Sumpira
		10	Lembang-Lembang
15	Tana Lili	1	Bungapati
		2	Bungadidi
		3	Poreang
		4	Sumberdadi
		5	Patila
		6	Sidobinangun
		7	Rampoang
		8	Karondang
		9	Munte
		10	Sidomakmur

11. Berikut juga pemohon uraikan daftar nama kepala desa yang diganti oleh Pejabat sementara desa yang diduga terafiliasi kepentingan Paslon Nomor 2 selaku bupati petahana dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Luwu Utara, dimana pjs desa tersebut digunakan sebagai alat untuk menambah perolehan suara bagi paslon nomor 2 secara massif sebagaimana tercantum dalam daftar pergantian pejabat sementara desa yang kami lampirkan.

Tabel 4

**Daftar Pergantian Kepala desa dengan Pejabat Sementara Desa  
oleh Bupati Petahana**

NO.	NO. SK Pengangkatan	Kecamatan	Desa	Nama Kades		Tanggal Ditetapkan
				Diberhentikan	Diangkat	
1	188.4.45/8/1/2020	BAEBUNTA SELATAN	SUMPIRA	NUR ALAM SYAH S.SOS	MUH. ABDUL FAJAR, S.AN	8-Jan-20
2	188.4.45/2/1/2020	SABANG SELATAN	TETE URI	RAHMAT ANSHARI, M.A	FATMAWATI,B, S.STP	2-Jan-20
3	188.4.45/356/IX/2020	MAPPEDECENG	HASANAH		SUYONO	2-Sep-20
4	188.4.45/246/IV/2019	TANA LILI	POREANG	HASMUDDIN	ISA ANSARI, S.SOS	4-Apr-20
5	188.4.45/257/VI/2020	RONGKONG	LIMBONG		Y.AWOAN MARANGINAN, S.SOS	4-Jun-20
6	188.4.45/261/VI/2020	BONE-BONE	SIDOMUKTI		MULJIANINGSIH, AMKL	5-Jun-20
7	188.4.45/615/II/2019	SABBANG	TANDUNG	DAHRI	M ADDAS	16-Oct-19
8	188.4.45/603/X/2019	SUKAMAJU SELATAN	LINO	BABA	HAIDA SUSANTI, S.E	3-Oct-19
10	188.4.45/645/XI/2019	RAMPI	SULAKU	SALMAN ALFARIZI	NURHAYATI, S.PD	29-Nov-19
			TEDE'BOE	MARTINUS DAMPATA	MAHMUD, S.E	
			DODOLO	JURADO, S.E	JURADO, S.E	
11	188.4/45/310/VII/2020	MASAMBA	MAIPI	ASBIR	MITRA SAMSI, S.SOS	7-Jul-19
12	188.4/45/13/3/2020	MASAMBA	PONGO	ARI SETIAWAN, S.STO. M. SO	H. AJIE SAOUTRA, S,SOS, MSI.	3-Jan-20
13			LABA	ASMAWATI, S.E	SUHARTO, S.PD	
14	188.4.45/640/XI/2019	SUKAMAJU SELATAN	SUKAHARAPAN	DANIEL	KETUT SUGIANTO	22-Nov-19
15	188.4.45/514/VII/2019	BONE-BONE	MUKTISARI	TANDI WARA	H. NASRUDDIN, S.PD	15-Jul-19
			PONGKO	ARIFUDDIN	HARNAS TARUAN, S.E	
			BANTIMURUNG	MASLANG	AGUS PRAWIRA HARJA	
16	188.4.45/521/VII/2019	RONGKONG	MINANGA	SAMSUAR	EDISON	13-Jul-20
			KANANDEDE	TANDI AMA	MUH. JEFRI SA'BI	
			PENKENDKAN	MUHARRAM, SE.I	AMIRUDDIN	

			MARAMPA	SANTIAJI, S.H	PALIMPUNAN, S.PD	
			RINDING ALLO	PASALONGAN, SP	HAENUDDIN, S.SOS	
17	188.4.45/461/XI/2019	BAEBUNTA	PALANDAN	SAPRUL	A.YASIR PASANDRE, S.SOS,M.SI	2-Nov-18
18	188.4.45/246/IV/2019	TANA LILI	POREANG	HASMUDDIN	ISA ANSARI, S.SOS	4-Apr-20
19	188.4.45/290/V/2019	MALANGKE	LADONGI		PAHARUDDIN	3-May-19
20	188.4.45/328/VIII/2020	SABBANG	PARARRA		YUYU WAHYUDDIN, SE	4-Aug-20
21	188.4.45/256/VI/2020	SUKAMAJU SELATAN	WONOKERTO		HASANUDDIN, SP	4-Jun-20
22	188.4.45/339/VII/2020	MALANGKE BARAT	CENNING		RUSMI	14-Aug-20
23	188.4.45/355/VIII/2020	MALANGKE BARAT	BAKU BAKU		MUASIR SUPARTANG	26-Aug-20
24	188.4.45/294/V/2020	MALANGKE BARAT	BAKU BAKU		HADIAWAN, S.AN	21-May-19
25	188.4.45/265/VIII/2019	SUKAMAJU SELATAN	PAOMACANG		ALBAR	20-Aug-19
26	188.4.45/291/V/2019	SABBANG SELATAN	DANDANG	DRS. DJAHIDIN FATADARI	KASO YUSUF, S.AG	3-May-19
27	188.4.45/486/VI/2019	SEKO	PADANG RAYA	SURAHMAN	AKBAL, S.SOS	18-Jun-19
28	188.4.45.354/IX/2020	RAMPI	DODOLO		USNIATI S. PARMAN, SP	1-Sep-20
29	188.4.45/265/IV/2019	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	ANNAS PETTU, A.MA	YAHYA	16-Apr-19
			BENTENG	FAJAR ALAM	YUDITH SANDA BARI	
			UJUNG MATTAJANG	USDIN	MUHAMMAD RUSTAN, S.AN	
30	188.4.45/595/IX/2019	MALANGKE	TAKKALALA	NASRIANTI, SPD, SD	HARIS MARE, S.AN	27-Sep-19
31	188.4.45/602/X/2019	SUKAMAJU	MULYASARI	SANTOSO	IRWANTO, S.AN	2-Oct-20
			MINANG TALULU	NASRUM	AMLAN, S.AN	
			SAPTAMARGA	HIDAYAT R.A, SS	ABD. RAHMAN	
32	188.4.45/483/VI/2019	TANA LILI	MUNTE		IR. ANDI SURIYANTI	13-Jun-19
33	188.4.45/290/V/2019	MALANGKE	LADONGI		PAHARUDDIN	3-May-19
34	188.4.45/304/V/2019	SUKAMAJU SELATAN	MULYOREJO		ANJAS RUSLI, S.SI., M.KES	14-May-19
			RAWAMANGUN		EKA BAYU ASMARA, S.AN	
			SUBUR		PONIMAN	
35	188.4.45/265/IV/2019	MASAMBA	BALOLI	SOLIHIN, S.SOS	ROSMIATI, SE	15-Apr-19
			PINCARA	MUSIBAR, A.,MA	NURIAN, S.AN	
			MASAMBA	SAHBUDDIN	RUDI, S.E	
			LABA	OSER	ASMAWATI, S.E	
			PONGO	ANWAR	ARI SETIAWAN, S.STP, MM	
			POMBAKA	RUSDIN JUFRI	HJ. NINGSI, S.SOS	
		LANTANG TALLANG	TASRIM	JUMAIN		
36	188.4.45/482/VI/2019	TANA LILI	KARONDANG		AHMAD	12-Jun-19
37	188.4.45/595/IX/2019	MALANGKE	TAKKALALA	NASRIANTI, SPD, SD	HARIS MARE, S.AN	27-Sep-19

38	188.4.45/360/IX/2020	TANA LILI	SIDOMAKMUR		I NYOMAN SUAMBAE S.AN	4-Sep-20
39	188.4.45/269/VI/2019	SUKAMAJU	TOLANGI	ALHILLAL AMIRULLAH	MUHAMMAD PAJAR, SP	8-May-19
			SALULEMO	NAJAMUDDIN	TOURIS, S.SOS	
			TAMBOKE	ASMAUN TAWARI, A.MD	ASHAR, S.SOS	
			LAMPUAWA	NASRUM SAMARATA	TUWOH, SOS	
40	188.4.45/368/IX/2020	MALANGKE BARAT	PEMBUNIANG		NASRUDIN	15-Sep-20
41	188.4.45/362/IX/2020	MALANGKE	GIRIKUSUMA		MASNUR, S.AN	8-Sep-20
42	188.4.45/352/VIII/2020	MALANGKE	SALEKOE		SAHAR, S.AN	26-Aug-20
43	188.4.45/357/IX/2020	MAPPEDECENG	CENDANA PUTIH		MERVIS, S.SOS	2-Sep-20
44	188.4.45/94/X/2017	RAMPI	DODOLO	HENDRI NAPTALI	JURADA, S.E	13-Sep-17
45	188.4.45/304/XII/2019	BAEBUNTA	BAEBUNTA	UKKAS	BASLANG, S.AN	13-Dec-20
			SASSA	MUKMIN MAHMUD	MUHAMMAD ASNUR	
			MARIO	MAS JAYA	AMIRUDDIN, S.SOS	
46	188.4.45/451/VI/2019	BAEBUNTA	MELI	ALBAR	ASAMADI JAMIN	27-May-19
			KARIANGO	ZAINUDDIN	ST.RUHAYA	
			TAROBOK	MUH. ARIS	ADRIANA UMAR, S.SOS	
47	188.4.45/338/VIII/2020	MELANGKE BARAT	ARRUSU		ELFIAN, S.E	14-Aug-20
48	188.4.45/291/VI/2019	BAEBUNTA SELATAN	LARA	BURHAN	SAJAAH JAFAR, S.AN	24-May-19
			BERINGIN JAYA	AMINUDDIN	ASRIANTO, S.E	
			LAWEWE	MANGUN	SUMARDING	
49	188.4.45/437/XII/2020	BAEBUNTA SELATAN	LEMBANG LEBANG	PALMA	PALMA	7-Dec-20
50	188.4.45/402/X/2020	MAPPEDECENG	HARAPAN		MUDIR SAING, S.AN	12-Oct-20

12. Bahwa pejabat sementara desa sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Paslon No. Urut 2 (Bupati Petahana) yang mempengaruhi seluruh perolehan hasil Pilkada Kabupaten Luwu utara, berikut pemohon lampirkan beberapa kebijakan PJS desa yang membuat perolehan suara milik Paslon No. Urut 2 (bupati petahana) bertambah secara massif, bahwa kebijakan-kebijakan PJS desa yang menguntungkan Paslon No. Urut 2 (bupati petahana) yang mempengaruhi seluruh perolehan hasil Pilkada Kabupaten Luwu utara terlebih kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa kampanye sehingga merugikan pemohon. bersama permohonan ini pemohon telah lampirkan dalam daftar kebijakan PJS 102 Desa di Luwu Utara yang

dikeluarkan pada masa sebelum Bupati Petahana dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah sampai dengan masa Bupati Petahana ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah yang mempengaruhi perolehan jumlah suara secara keseluruhan.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

**Pasal 71 (1)**

*“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.”*

14. Bahwa Bupati Kabupaten Luwu Utara selaku paslon nomor urut 2 telah terbukti melakukan kecurangan dengan membuat beberapa kebijakan-kebijakan dalam masa kampanye yang bertujuan untuk menaikkan perolehan jumlah suara, sebagaimana pemohon uraikan berikut:
- a. Penempatan Penjabat Sementara yang merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa di Kabupaten Luwu Utara yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat desa dan/atau Pemerintahan Desa;
  - b. Program Bedah Rumah, yaitu program yang dikhususkan kepada masyarakat Desa, dengan data dari Pemerintahan Desa, untuk merenovasi rumah-rumah milik warga. Program ini hanya menysasar

pada rumah-rumah warga yang menjadi pemilih dan/atau pendukung dari Bupati Petahana;

- c. Bantuan Langsung Tunai bagi warga terdampak Covid-19. Program ini diteruskan oleh Bupati Petahana kepada masing-masing Kepala Desa agar dapat melakukan pendataan terkait warganya yang terdampak Pandemi Covid-19;
  - d. Program Keluarga Harapan, yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang mana pendataannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
  - e. Program Tapal Batas, yaitu program Kabupaten Luwu Utara yang bekerjasama dengan lembaga swasta untuk membuat peta desa dan/atau tapal batas desa se-Kabupaten Luwu Utara. Program ini dipaksakan oleh Bupati Petahana untuk menggunakan sumber Dana Desa untuk pengerjaan proyeknya. Alhasil, tidak ada desa yang bisa melaksanakan program ini karena rencana program ini tidak pernah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD). Program ini terus didorong untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan hingga beberapa hari menjelang pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, diketahui Bupati Petahana masih mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Utara dengan dalih membahas program tapal batas ini;
15. Bahwa berdasarkan uraian program-program Bupati Petanaha diatas, yang kesemuanya membutuhkan peranan Pemerintah Desa, menjadi masuk akal apabila Bupati Petahana dengan sengaja tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa, dan menempatkan Penjabat Sementara, yang tidak lain adalah Aparatur Sipil Negara yang berada dibawahnya, sebagai Kepala Desa, dengan tujuan untuk melancarkan program-program tersebut diatas dan sekaligus untuk mengendalikan Kepala Desa agar dapat menggerakkan warganya untuk memilih kembali Bupati Petahana sebagai Bupati Kabupaten Luwu Utara;

16. Bahwa tindakan paslon nomor 2 selaku petahana dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagaimana pemohon uraikan diatas jelas-jelas sangat merugikan pemohon karena berdampak mengurangi perolehan suara pemohon secara massif, dan tindakan Paslon Nomor 2 selaku bupati petahana tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

**Pasal 71 ayat (3)**

*(3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*

17. Bahwa Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di desa membuat pemerintahan desa seolah-olah “top-down” dan tidak berasaskan keterbukaan. Semua Penjabat Kepala Desa yang diangkat melalui Keputusan Bupati (Pasangan Nomor 2) dilaksanakan secara sepihak dari Aparatur Sipil Negara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

18. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2020, dengan



maksud agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 yang akan datang;

19. Bahwa penundaan Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dilaksanakan pada April 2020 tetapi oleh Petahana Bupati sampai saat ini tidak juga dilaksanakan pemilihan kepala desa yang menguntungkan perolehan calon bupati petahana Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbesar dari pemilihan Pilkada ini, dimana akhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada bulan April 2020 ditunda hingga waktu yang tidak ada kejelasan sampai Permohonan ini dilayangkan;
20. Keadaan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini dimanfaatkan oleh Bupati Petahana untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) desa di Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan April 2020, dimana patut diduga penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dibuat untuk kepentingan pemilukada ini yang tentunya akan bertujuan untuk menaikkan suara secara signifikan bagi Bupati Petahana dan menurunkan perolehan hasil akhir suara milik Pemohon;
21. Bahwa penundaan tersebut berakibat kepada penunjukkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang merupakan orang-orang pilihan Bupati Petahana yang bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
22. Bahwa hal tersebut diperparah dengan penunjukkan Pejabat Sementara yang melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020, yang pada Butir III angka 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

#### **Butir III angka 1**

*“Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi*

*Undang-Undang, sebagaimana:*

*Ayat (2)*

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.”*

23. Bahwa Termohon selaku Petahana Bupati telah nyata dan sengaja menunda-nunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di 102 (seratus dua) Desa dari 167 desa yang seharusnya diselenggarakan mulai tahun 2019 dan tahun 2020 Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara terbesar dari keseluruhan Desa yang dipimpin oleh Pejabat Sementara;
24. Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 2 memperoleh suara dan kemenangan mutlak dari 102 desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipimpin oleh pejabat sementara yang langsung ditetapkan oleh sepihak oleh Petahana. Sehingga hal tersebut jelas menguntungkan Pihak Nomor Urut 2 yang merupakan Bupati sebelumnya;
25. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan Petahana Bupati yang mengganti Kepala Desa telah melanggar peraturan tersebut. Bahwa tindakan Petahana Bupati tersebut telah nyata-nyata menguntungkan dirinya dalam proses pemilihan kepala daerah dan hal ini telah terbukti dengan jelas atas peroleh suara yang diterima oleh Paslon Nomor Urut 2;

#### **PENGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES PILKADA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2**

26. Bahwa banyak kejadian pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka proses pemilihan kepala daerah. Hal ini dibuktikan dari laporan yang pernah kami ajukan di dalam proses pemeriksaan di Komisi Aparatur Sipil Negara RI. Selain itu ada banyak cara, upaya, dan bentuk dari pengerahan ASN untuk kepentingan Paslon Nomor Uru

27. Bahwa pengerahan ASN untuk kepentingan ini dilakukan dalam rangka kampanye pasangan calon petahana yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Nomor Urut 2. Hal ini memanfaatkan momentum kampanye dengan memberikan bantuan bencana alam disertai dengan alat peraga kampanye yang dimiliki oleh pasangan nomor 2. Hal ini seperti yang terjadi dalam proses kampanye yaitu PNS menggunakan kendaraan pribadinya mendistribusikan bantuan sembako disertai dengan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini jelas merupakan pelanggaran yang serius karena melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang* di mana dirinya selaku Petahana menggunakan anggaran dan program pemerintah untuk kepentingan dirinya dan berkampanye dalam proses yang sedang berjalan;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses pencalonan karena melanggar undang-undang pemilihan kepala daerah yang memiliki akibat dikeluarkannya dirinya dari proses pencalonan. Ditambah lagi dengan adanya pembiaran dari penyelenggara yaitu KPU yang seakan-akan melindungi dari tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2;
29. Pengerahan ASN tersebut jelas mempengaruhi perolehan suara dari proses pemilihan kepala daerah ini. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara yang signifikan sebesar 80.078 karena adanya dukungan dari ASN ini secara masif. Seharusnya jumlah suara

tersebut haruslah dianulir karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2.

30. Bahwa Pemohon sendiri pernah melaporkan kejadian pengerahan ASN ini kepada Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 23 September 2020 melalui Formulir Model A.12. Di dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Luwu Utara jelas menulis bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara telah ada unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
31. Bahwa pengerahan Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan Paslon Nomor 2 ini juga dapat dilihat dari adanya Pengangkatan Penjabat Kepala Desa secara sepihak dari ASN untuk menjadi kepala desa sebanyak 102 desa. Hal ini tentu sangat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF karena jumlah desa di Luwu Utara adalah 167 dan yang yang dipimpin ASN adalah 102. Tentu hal itu adalah kesengajaan dari Paslon Nomor 2 untuk dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya sebagai Bupati Luwu Utara.

#### **IV.2. KECURANGAN DAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN LUWU UTARA**

32. Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu H. Syamsul Bachri (Ketua), Supriadi, Rahmat, Syabil, Hayu Vandy P diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) oleh Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) bahwa Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu H. Syamsul Bachri (Ketua), Supriadi, Rahmat, Syabil, Hayu Vandy melanggar ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 terkait penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada LO masing-masing bakal pasangan calon (Bapaslon). Selain itu, para Teradu juga tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020.

33. Bahwa tindakan KPU Luwu Utara tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 karena tidak melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan di dalam peraturan tersebut. Oleh karenanya ada pemihakan dari KPU sebagai penyelenggara terhadap proses yang seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya.
34. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Utara telah memihak salah satu pasangan calon yaitu Paslon nomor urut 2. Hal ini berdasarkan pada pemberian jadwal kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara kepada Paslon Nomor 2 pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2020 di Kecamatan Seko. Padahal berdasarkan hasil rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, Bawaslu Luwu Utara dan LO Pasangan Calon di Kantor Bawaslu Luwu Utara tanggal 26 Oktober 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 469/pl.02.4-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye pada Kecamatan Seko dan Rampi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Petugas Penghubung (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Luwu Utara yang disampaikan dan ditandatangani masing-masing Petugas Penghubung (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3, Bawaslu Luwu Utara dan Polres Luwu Utara serta Surat Tim Pemenangan/Kampanye H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma Nomor 030TK-AKAS/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal penyampaian jadwal Kampanye Kecamatan Seko pada tanggal 25 s/d 27 November 2020. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara membalas dengan surat Nomor 747/PL.02.4-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Penyampaian untuk berkampanye di Kecamatan Seko tanggal 25,26, dan 27 November 2020. Atas kejadian tersebut, Tim dari Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu utara dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/27.11/XII/2020.

35. Bahwa selain itu ada banyak masalah yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kab. Luwu Utara yang sangat merugikan Pemohon, antara lain adalah terkait dengan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana Bukti Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten/Kota-KWK.
36. Bahwa keberatan berdasarkan formulir tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi Pasangan Nomor Urut 1, tidak dimasukkannya pengguna hak suara disabilitas, tidak sinkronnya antara pemilih laki-laki dan perempuan, perbedaan formulir C1-KWK, Plano D-Hasil Kecamatan-KWK, D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK.
37. Bahwa adanya permasalahan terkait dengan perbaikan-perbaikan data perolehan hak suara tersebut terjadi di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappendenceng, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Baebunta Selatan, dan Kecamatan Sabbang Selatan.
38. Permasalahan tersebut adalah akibat tidak bekerjanya KPU Luwu Utara secara baik dan benar, dan kesemuanya itu jelas menguntungkan Pihak Paslon Nomor 2;

#### **IV.3 KECURANGAN-KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1 DAN 2 DALAM MELAKUKAN INTERVENSI ATAS PENETAPAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH KPU KAB. LUWU UTARA**

39. Penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang menggerus demokrasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 2 karena memanfaatkan jabatan dan kewenangannya sebagai Bupati sebelumnya. Hal ini berdampak pada proses kepala daerah yang berlangsung;
40. Adanya kecurangan dari Pihak Pasangan Nomor Urut 2 yang melakukan intervensi kepada Pihak Penyelenggara (KPU RI) yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 1 yang merupakan pasangan

petahana Wakil Bupati sebelumnya. Hal tersebut merupakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja yang menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan tidak adanya independensi dari penyelenggara untuk bersikap independen;

41. Bahwa intervensi tersebut berupa diloloskannya pasangan nomor urut 1 yang seharusnya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Hal ini dikarenakan pada saat tes kesehatan, dari pihak pasangan nomor urut 1 yaitu atas nama M. Thahar Rum tiba-tiba jatuh saat sedang melalui rangkaian tes kesehatan resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara;
42. Bahwa setelah M. Thahar Rum jatuh sakit, dirinya dilarikan ke Rumah Sakit lain, yang bukan merupakan rekanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan dirawat selama beberapa hari. Secara logika, M. Thahar Rum Seharusnya gagal mengikuti tes kesehatan secara resmi karena mengalami masalah kesehatan yang serius, hingga gugatan ini diajukan yang bersangkutan juga masih mengalami masalah kesehatan yang serius. Namun demikian hal tersebut ternyata tidak menggugurkan persyaratannya sebagai calon bupati, dan yang bersangkutan dinyatakan lolos tes kesehatan. Padahal seharusnya jika seseorang tidak dapat mengikuti tes kesehatan, atau mengikuti tes kesehatan akan tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan rangkaian tes kesehatan, artinya yang bersangkutan tidak dapat lolos tes kesehatan dan seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tidak meloloskan Bakal Calon Kepala Daerah tersebut;
43. Bahwa meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 1 atas intervensi dari Pihak Nomor Urut 2 jelas merupakan pelanggaran yang serius atas proses pemilihan kepala daerah di Luwu Utara. Hal ini jelas menunjukkan jika KPU Luwu Utara tidak independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan;
44. Tindakan tersebut adalah bertumpu dari tidak independen dan kepentingan yang ada pada diri penyelenggara yaitu KPU Kab. Luwu

Utara yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Seharusnya jika ada kejadian yang seperti hal tersebut seharusnya penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan haruslah dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagai calon kepala daerah.

#### **IV.4 PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PROSES PILKADA DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020**

45. Bahwa penjelasan angka 5 huruf c tentang ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 antara lain:
- a. bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) ) secara tegas dan eksplisit mengatur :

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;*



- b. bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat dilakukan secara bertahap sejak Indah Putri Indriani (Paslon Nomor Urut 2) masih menjadi Bupati setidaknya pada bulan September 2020;
46. Bahwa berdasarkan keterangan warga desa di Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Utara yang baru diketahui oleh Pemohon pada saat kampanye menuju proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada kepala keluarga Desa Kecamatan setidaknya terjadi pada saat akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Bentuk kesengajaan tersebut adalah akal-akalan dari Paslon Nomor 2 dan tentu ini adalah suatu cara untuk penggalangan suara secara licik dan ilegal karena memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya selaku Bupati.
47. Bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dan diajukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti primer berupa foto dan video yang diajukan dalam permohonan ini, maka secara jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
48. Bahwa unsur lain yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah adanya program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Luwu Utara sebagai akibat adanya

pembagian stiker Paslon Nomor Urut 2 yang secara bersamaan distribusi bersama Kartu Indonesia Sehat;

49. Bahwa memang pembagian Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, sehingga menurut Pemohon hal itu, patut diduga digunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
50. Bahwa atas dasar tersebut seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dari proses pencalonan sebagai kepala daerah karena melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

#### **IV.5 PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA**

51. Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas yang pada pokoknya bahwa benar telah terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, Masif, yang terbukti mengurangi perolehan jumlah suara milik pemohon sebesar 70.515 (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), berikut pemohon uraikan perolehan jumlah perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 yang seharusnya menurut pemohon masing-masing:

##### **Perolehan suara masing-masing pasangan**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Muh. Thahar Rum, S.H. -	49.819

	Rahmat Laguni, S.T.	
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	57.078
3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	70.515
Jumlah		<b>177.412</b>

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/ PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (sembilan belas nol nol) WITA;
3. Membatalkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/ PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur.
4. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan suara
1	Muh. Thahar Rum, S.H. - Rahmat Laguni, S.T.	49.819
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI. - Suaib Mansur, S.T., M.SI.	57.078

3	H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma	70.515
Jumlah		<b>177.412</b>

5. Memerintahkan termohon untuk menetapkan Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara;
6. Mmemerintahkan termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Luwu atau setidaknya memerintahkan termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang Pada TPS di Desa/Kelurahan sebagai berikut

No.	Kecamatan	No	Desa
1	Malangke	1	Pattimang
		2	Malangke
		3	Benteng
		4	Tolada
		5	Salekoe
		6	Pute Mata
		7	Tingkara
		8	Ladongi
		9	Giri Kusuma
		10	Tandung
		11	Takkalala
		12	Pattalandung
		13	Tokke
		14	Pince Pute
2	Bone-Bone	1	Tamuku
		2	Sidomukti
		3	Surakaya

		4	Batang Tongka
		5	Patoloan
		6	Banyuurip
		7	Pongko
		8	Batimurung
		9	Muktisari
		10	Sadar
3	Masamba	1	Pincara
		2	Balebo
		3	Pombakka
		4	Rompu
		5	Lantang Tallang
		6	Lapapa
		7	Maipi
		8	Masamba
		9	Pandak
		10	Sepakat
		11	Pongo
		12	Laba
		13	Toradda
		14	Sumilin
		15	Kamiri
4	Sabbang	1	Sabbang
		2	Pararra
		3	Tandung
		4	Malimbu
		5	Tullak Tallu
		6	Bakka

		7	Buntu Torpedo
		8	Pengkedekan
		9	Salama
5	Sabbang Selatan	1	Mari-mari
		2	Teteuri
		3	Pompaniki
		4	Dandang
		5	Buangin
		6	Kampung Baru
		7	Bone Subur
		8	Torpedo Jaya
		9	Batu Alang
		10	Kalotok
6	Rongkong	1	Marampa
		2	Pengkendekan
		3	Kanandede
		4	Rinding Allo
		5	Minanga
		6	Komba
		7	Limbong
7	Sukamaju	1	Lampuawa
		2	Katulungan
		3	Salulemo
		4	Kaluku
		5	Sukamaju
		6	Sukadamai
		7	Tamboke

		8	Tolangi
		9	Tulung Indah
		10	Minanga Tallu
		11	Wonosri
		12	Mulyasari
		13	Saptamarga
		14	Tulungsari
8	Sukamaju Selatan	1	Pao Macan
		2	Sumber Baru
		3	Suka Harapan
		4	Lino
		5	Subur
		6	Rawamangun
		7	Saptamarga
		8	Sukamukti
		9	Mulyorejo
		10	Banyuwangi
		11	Wonokerto
		12	Sidoraharjo
9	Seko	1	Tirobali
		2	Malimongan
		3	Tanamakaleang
		4	Padang Balua
		5	Padang Raya
		6	Embonatana
		7	Hono
		8	Beroppa

		9	Lodang
		10	Talolo
		11	Hoyane
		12	Marante
10	Malangke Barat	1	Cening
		2	Pongkajoang
		3	Pao
		4	Arusu
		5	Baku-Baku
		6	Wara
		7	Waelawi
		8	Pembuniang
		9	Limbong Wara
		10	Kalitata
		11	Pombakka
		12	Polejiwa
		13	Waetuo
11	Rampi	1	Rampi
		2	Onondowa
		3	Leboni
		4	Dodolo
		5	Sulaku
		6	Tedeboe
12	Mappedeceng	1	Mappedeceng
		2	Cendana Putih
		3	Hasana
		4	Kapidi



		5	Uraso
		6	Benteng
		7	Ujung Mattajang
		8	Cendana Putih 1
		9	Sumber Wangi
		10	Mangelle
		11	Mekar Jaya Tondok
		12	Cendana Putih II
		13	Sumber Harum
		14	Talak Tallu
		15	Harapan
13	Baebunta	1	Salulemo
		2	Radda
		3	Baebunta
		4	Toborok
		5	Mario
		6	Sassa
		7	Bumi Harapan
		8	Kariango
		9	Melli
		10	Palandan
14	Baebunta Selatan	1	Marannu
		2	Lawewe
		3	Mukti Jaya
		4	Munti Tama
		5	Mekar Sari Jaya
		6	Lara

		7	Beringin Jaya
		8	Polewali
		9	Sumpira
		10	Lembang-Lembang
15	Tana Lili	1	Bungapati
		2	Bungadidi
		3	Poreang
		4	Sumberdadi
		5	Patila
		6	Sidobinangun
		7	Rampoang
		8	Karondang
		9	Munte
		10	Sidomakmur

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24.3, kecuali P-14 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

- Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 979/PL.02.6-BA/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
  3. Bukti P – 3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
  5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Setelah Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);
  6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 442/PL.02.1-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar

- Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi KTP Arsyad Kasmar;
  8. Bukti P – 8 : Fotokopi KTP Andi Sukma, S.Sos;
  9. Bukti P – 9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  10. Bukti P – 10 : Fotokopi Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  11. Bukti P – 11 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  12. Bukti P – 12 : Fotokopi tabel 102 desa di Kabupaten Luwu Utara yang ditunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Bupati Petahana secara melawan hukum;
  13. Bukti P – 13 : Fotokopi daftar SK Pengangkatan PJ Desa (102 Desa);
  14. Bukti P – 13.1 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/8/1/2020, Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Sumpira, tanggal 8 Januari 2020;
  15. Bukti P – 13.2 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/2/1/2020, Kecamatan Sabang Selatan, Desa Tete Uri, tanggal 2 Januari 2020;
  16. Bukti P – 13.3 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/356/IX/2020, Kecamatan Mappedeceng, Desa Hasanah, tanggal 2 September 2020;

17. Bukti P – 13.4 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/246/IV/2019, Kecamatan Tana Lili, Desa Poreang, tanggal 4 April 2020;
18. Bukti P – 13.5 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/257/VI/2020, Kecamatan Rongkong, Desa Limbong, tanggal 4 Juni 2020;
19. Bukti P – 13.6 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/261/VI/2020, Kecamatan Bone-Bone, Desa Sidomukti, tanggal 5 Juni 2020;
20. Bukti P – 13.7 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/615/I/2019, Kecamatan Sabbang, Desa Tandung, tanggal 16 Oktober 2019;
21. Bukti P – 13.8 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/603/X/2019, Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Lino, tanggal 3 Oktober 2019;
22. Bukti P – 13.10 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/645/XI/2019, Kecamatan Rampi, Desa Sulaku dan Tede'boe, tanggal 29 November 2019;
23. Bukti P – 13.11 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/310/VII/2020, Kecamatan Masamba, Desa Maipi, tanggal 7 Juli 2019;
24. Bukti P – 13.12 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/13/3/2020, Kecamatan Masamba, Desa Pongo, tanggal 3 Januari 2020;
25. Bukti P – 13.13 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/13/3/2020, Kecamatan Masamba, Desa Laba, tanggal 3 Januari 2020;
14. Bukti P – 13.14 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/640/XI/2019, Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Sukaharapan, tanggal 22 November 2019;
15. Bukti P – 13.15 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/

- 514/VII/2019, Kecamatan Bone-Bone, Desa Muktisari, Pongko, Bantimurung, tanggal 15 Juli 2019;
16. Bukti P – 13.16 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/521/VII/2019, Kecamatan Rongkong, Desa Minanga, Kanandede, Pengkendekan, Marampa, Rinding Allo, tanggal 13 Juli 2020;
  17. Bukti P – 13.17 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/461/XI/2019, Kecamatan Baebunta, Desa Palandan, tanggal 2 November 2018;
  18. Bukti P – 13.18 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/246/IV/2019, Kecamatan Tana Lili, Desa Poreang, tanggal 4 April 2020;
  19. Bukti P – 13.19 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/290/V/2019, Kecamatan Malangke, Desa Ladongi, tanggal 3 Mei 2019;
  20. Bukti P – 13.20 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/328/VIII/2020, Kecamatan Sabbang, Desa Pararra, tanggal 4 Agustus 2020;
  21. Bukti P – 13.21 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/256/VI/2020, Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Wonokerto, tanggal 4 Juni 2020;
  22. Bukti P – 13.22 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/339/VII/2020, Kecamatan Malangke Barat, Desa Cening, tanggal 14 Agustus 2020;
  23. Bukti P – 13.26 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/291/V/2019, Kecamatan Sabbang Selatan, Desa Dandang, tanggal 20 Agustus 2019;
  24. Bukti P – 13.27 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/486/VI/2019, Kecamatan Seko, Desa Padang Raya, tanggal 18 Juni 2019;
  25. Bukti P – 13.29 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/265/IV/2019, Kecamatan Mappedeceng, Desa

- Mappedeceng, Benteng, Ujung Mattajang, tanggal 16 April 2019;
14. Bukti P – 13.30 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/595/IX/2019, Kecamatan Malangke, Desa Takkalala, tanggal 27 September 2019;
15. Bukti P – 13.31 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/602/X/2019, Kecamatan Sukamaju, Desa Mulyasari, Minang Talulu, Saptamarga, tanggal 2 Oktober 2020;
16. Bukti P – 13.32 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/483/VI/2019, Kecamatan Tana Lili, Desa Munte, tanggal 13 Juni 2019;
17. Bukti P – 13.33 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/290/V/2019, Kecamatan Malangke, Desa Ladongi, tanggal 3 Mei 2019;
18. Bukti P – 13.34 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/304/V/2019, Kecamatan Sukamaju, Desa Mulyorejo, Rawamangun, Subur, tanggal 14 Mei 2019;
19. Bukti P – 13.35 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/265/IV/2019, Kecamatan Masamba, Desa Baloli, Pibcara, Masamba, Laba, pongo, Pambaka, Lantang Tallang, tanggal 15 April 2019;
20. Bukti P – 13.36 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/482/VI/2019, Kecamatan Tana Lili, Desa Karondang, tanggal 12 Juni 2019;
21. Bukti P – 13.38 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/360/IX/2020, Kecamatan Tana Lili, Desa Sidomakmur, tanggal 4 September 2020;
22. Bukti P – 13.39 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/269/V/2019, Kecamatan Sukamaju, Desa Tolangi, Salulemo, Tamboke, Lampuawa, tanggal 8 Mei 2019;

23. Bukti P – 13.40 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/368/IX/2020, Kecamatan Malangke Barat, Desa Pembuniang, tanggal 15 September 2020;
24. Bukti P – 13.41 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/362/IX/2020, Kecamatan Malangke, Desa Girikusuma, tanggal 8 September 2020;
25. Bukti P – 13.42 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/352/VIII/2020, Kecamatan Malangke, Desa Salekoe, tanggal 26 Agustus 2020;
26. Bukti P – 13.43 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/357/IX/2020, Kecamatan Mappedeceng, Desa Cendana Putih, tanggal 2 September 2020;
27. Bukti P – 13.44 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/94/X/2017, Kecamatan Rampi, Desa Dodolo, tanggal 13 September 2017;
28. Bukti P – 13.45 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/304/XII/2019, Kecamatan Baebunta, Desa Baebunta, Sassa, Mario, tanggal 13 Desember 2020;
29. Bukti P – 13.46 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/451/V/2019, Kecamatan Baebunta, Desa Meli, Kariango, Tarobok, tanggal 27 Mei 2019;
30. Bukti P – 13.47 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/338/VIII/2020, Kecamatan Melangke Barat, Desa Arrusu, tanggal 14 Agustus 2020;
31. Bukti P – 13.49 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/437/XII/2020, Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Lembang, tanggal 7 Desember 2020;
32. Bukti P – 13.50 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/402/X/2020, Kecamatan Mappedeceng, Desa Harapan, tanggal 12 Oktober 2020;
33. Bukti P – 13.51 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/367/IX/2020, Kecamatan Baebunta Selatan,



- Desa Muktitama, tanggal 15 September 2020;
34. Bukti P – 13.52 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/639/XI/2019, Kecamatan Seko, Desa Padang Balua, Lodang, Embonatanah, Tanamakaleang, Hoyane, Malimongan, Beroppa, Tirobali, tanggal 21 November 2019;
35. Bukti P – 13.53 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/397/X/2020, Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Sidoraharjo, tanggal 5 Oktober 2020;
36. Bukti P – 13.54 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/374/IX/2020, Kecamatan Sukamaju, Desa Tulung Indah, tanggal 22 September 2020;
37. Bukti P – 13.55 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/377/IX/2020, Kecamatan Seko, Desa Hoyane, tanggal 24 September 2020;
38. Bukti P – 13.56 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/371/IX/2020, Kecamatan Baebunta, Desa Salulemo, tanggal 18 September 2020;
39. Bukti P – 13.57 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/363/IX/2020, Kecamatan Bone-Bone, Desa Banyuurip, tanggal September 2020;
40. Bukti P – 13.58 : Fotokopi SK Pengangkatan Nomor 188.4.45/658/XII/2020, Kecamatan Sabbang, Desa Bakka, tanggal 5 Desember 2019;
41. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020;
42. Bukti P – 20.1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Kecamatan Malangke;
43. Bukti P – 20.2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Bone-Bone;
44. Bukti P – 20.3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Masamba;
45. Bukti P – 20.4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Sabbang;
46. Bukti P – 20.5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Sbbang Selatan;
47. Bukti P – 20.7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Sukamaju;
48. Bukti P – 20.8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Sukamaju Selatan;
49. Bukti P – 20.9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/

- Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Seko;
50. Bukti P – 20.10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Malangke Barat;
51. Bukti P – 20.12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Mappedeceng;
52. Bukti P – 20.13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Baebunta;
53. Bukti P – 20.14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Baebunta Selatan;
54. Bukti P – 20.15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Tana Lili;
55. Bukti P – 23 : Fotokopi Laporan Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) kepada DKPP dengan Termohon anggota KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu H. Syamsul Bachri (Ketua), Supriadi,

- Rahmat, Syabil, Hayu Vandy melanggar ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 terkait penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada LO masing-masing bakal pasangan calon (Bapaslon);
56. Bukti P – 24.1 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 807/PK.02.4-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020;
57. Bukti P – 24.2 : Fotokopi Surat BAWASLU perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 027.a/SN.11/PM.07.02/12/2020;
58. Bukti P-24.3 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/27.11/XII/2020;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Jawaban Termohon di persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan-Pasal 157 ayat (3) berbunyi, "Perkara perselisihan penetapan

- perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.";
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 15 sampai dengan angka 39 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *"Terjadinya Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang o/eh Pasion Nomor Urut 2 Selaku Bupati Petahana Dengan Cara Menunda Pelaksanaan Pemilihan 102 Kepala Desa Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif"*;
  - 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 40 sampai dengan angka 45 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *"Pengerahan Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pilkada oleh Pasangan Galon Nomor Urut 2"*;
  - 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 46 sampai dengan angka 52 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *"Kecurangan dan Kesalahan yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara"*, yang apabila dicermati secara rinci, dalil Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 46 sampai dengan angka 52 tersebut adalah berkaitan adanya dugaan pelanggaran administratif;
  - 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 53 sampai dengan angka 58 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *"Kecurangan-kecurangan yang Dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 Dalam Melakukan Intervensi Atas Penetapan Pasangan Calon yang Dilakukan Oleh KPU Kab. Luwu Utara"*;
  - 6) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 59 sampai dengan angka 64 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Proses Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020"*, yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02;

- 7) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02 dan Pasangan Nomor Urut 01, **bukan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon**;
- 8) Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan berkaitan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon merupakan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan adanya pelanggaran pemilihan, **bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”**;
- 9) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”;
- 10) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- 11) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan, maka **kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran**

**administrasi Pemilihan ada di Bawaslu—*in casu* Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, bukan Mahkamah Konstitusi;**

- 13) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa berdasarkan Data penduduk yang bersumber dari Laman Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara adalah **328.971 (tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) jiwa;**
- 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Luwu Utara;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, **(bukti tertulis T – 1)** perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muh. Thahar Rum, S.H. dan Rahmat Laguni, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01	49.819
2.	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI., dan Suaib Mansur, S.T., M.SI., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02	80.078
3.	H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03	47.515
<b>Total Suara Sah</b>		<b>177.412</b>

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah (177.412 suara) adalah **2.661 suara;**



- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari total suara sah adalah 1.304 (seribu tiga ratus empat) suara;
- 7) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah **32.563** (tigapuluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) suara atau sekitar **18%** (delapan belas persen), yang mana telah **melebihi angka 1,5% (satu koma lima persen) atau 2.661 suara dari total suara sah;**
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan;**

#### **c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 setelah pukul 19.00 WITA sampai dengan tanggal **18 Desember pukul 23.59 WITA;**
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **21 Desember 2020 pukul 22.31 WIB** sehingga pengajuan Permohonan Pemohon **telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan atau daluarsa;**
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 15 sampai dengan angka 39 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *“Terjadinya Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang oleh Paslon Nomor Urut 2 Selaku Bupati Petahana Dengan Cara Menunda Pelaksanaan Pemilihan 102 Kepala Desa Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif”*.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berisi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon;

- 2) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 40 sampai dengan angka 45 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *“Pengerahan Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pilkada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2”*.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berisi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon;

- 3) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 46 sampai dengan angka 52 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *“Kecurangan dan Kesalahan yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara”*, yang apabila dicermati secara rinci, dalil Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 46 sampai dengan angka 52 tersebut adalah berkaitan adanya dugaan pelanggaran administratif;

- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 53 sampai dengan angka 58 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *“Kecurangan-kecurangan yang Dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 Dalam Melakukan Intervensi Atas*

*Penetapan Pasangan Calon yang Dilakukan Oleh KPU Kab. Luwu Utara”*

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berisi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon;

- 5) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 59 sampai dengan angka 64 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Proses Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020”*, yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berisi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon;

- 6) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 65 mendalilkan pengurangan suara milik Pemohon **namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci cara pengurangannya dan rincian daerah-daerah maupun TPS-TPS mana saja yang membuat suara Pemohon menjadi berkurang**. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang atau hilang di masing-masing TPS;
- 7) Bahwa di dalam bagian V. PETITUM angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi *“Membatalkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur”*, padahal Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tersebut **bukan** tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara

Tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur **melainkan** tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona *Virus Disease 2019* (Covid 19);

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona *Virus Disease 2019* (Covid 19) **(bukti tertulis T – 2)** tersebut berisi tentang penetapan pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 atas nama Calon Bupati H. Arsyad Kasmar dan Calon Wakil Bupati Andi Sukma yang **tiada lain adalah Pemohon**. Sedemikian Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU berkaitan dengan penetapan pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 atas nama dirinya sendiri;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 **(bukti tertulis T – 3)** **bukan** Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor: 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona *Virus Disease 2019* (Covid 19);

- 8) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan pada bagian V. PETITUM terjadi pertentangan antar point angka petitum yaitu pada angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 yang menurut Pemohon adalah atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur sedangkan pada angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara menurut versi Pemohon dengan masih mencantumkan nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 57.078 suara.

Kemudian pertentangan yang lainnya adalah bagaimana bisa Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara menurut versi Pemohon (angka 4 PETITUM) sedangkan pada angka 6 PETITUM, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan suara ulang pada tempat-tempat sesuai permintaan Pemohon. **Sungguh kentara sekali, terang dan jelas sangat nampak terdapat pertentangan dan ketidakjelasan Permohonan Pemohon;**

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (OBSCUUR LIBEL).**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- b. Terhadap dalil Pemohon mengenai *“Terjadinya Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang oleh Paslon Nomor Urut 2 Selaku Bupati Petahana dengan*

*cara Menunda Pelaksanaan Pemilihan 102 Kepala Desa Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon secara Masif*”, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dugaan terjadinya kecurangan/pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan dilakukan oleh Termohon;
  - 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati Permohonan Pemohon yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi Termohon melakukan koordinasi ke Bupati Luwu Utara Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui surat Nomor 045/PY.02.1.SD/7322/KPU-KAB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 (**bukti tertulis T – 4**) perihal **Fasilitasi Data Persiapan PHP**, sehingga didapatkan alat bukti berupa:
    - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/3877/SJ tanggal 24 Maret 2020 perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (**bukti tertulis T – 5**);
    - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (**bukti tertulis T – 6**);
    - Surat Bupati Luwu Utara Nomor 141/463/DPMD/2020 tanggal 03 September 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak. (**bukti tertulis T – 7**);
  - 3) Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. **Faktanya, Termohon tidak pernah menerima baik berupa putusan maupun rekomendasi terkait hal tersebut;**
- c. Terhadap dalil Pemohon mengenai *“Pengerahan Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pilkada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dugaan terjadinya kecurangan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, **bukan dilakukan oleh Termohon.**
  - 2) Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder dan Segmen Pemilih serta memberikan himbauan netralitas kepada ASN.
  - 3) Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. **Faktanya, Termohon tidak pernah menerima baik berupa putusan maupun rekomendasi terkait hal tersebut** (vide huruf b angka 3)
- d. Terhadap dalil Pemohon mengenai *“Kecurangan dan Kesalahan yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara”*, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dugaan terjadinya kecurangan dan kesalahan Termohon yang didalilkan Pemohon apabila memang dapat dibuktikan maka masuk pada Pelanggaran administrasi;
  - 2) Bahwa apabila memang terjadi pelanggaran administrasi maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
  - 3) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon diduga memihak salah satu pasangan calon (vide Permohonan Pemohon IV.2 angka 48) yaitu Paslon nomor urut 2 oleh Termohon diberikan jadwal kampanye pada tanggal 25 s/d 27 November 2020 di Kecamatan Seko yang sebelumnya pasangan nomor urut 3 telah bersurat terlebih dahulu yaitu pada tanggal 3 November 2020 perihal Penyampaian kampanye Paslon Nomor Urut 3 di Kecamatan Seko pada tanggal 25 s/d 27 November 2020, dugaan bahwa Termohon telah memihak salah satu pasangan calon adalah **Tidak Benar.**

Bahwa kondisi yang terjadi sesungguhnya adalah telah terjadi Kesepakatan Zonasi Kampanye masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan Zonasi Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan negative atau sembuh dari corona virus disease 2019 (Covid-19) Nomor 415/PL.02.4-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 (**bukti tertulis T – 8**). Berita acara tersebut berisi tentang kesepakatan zonasi kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Oktober 2020 telah terjadi pula kesepakatan jadwal kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 pada Kecamatan Seko dan Rampi sebagaimana termaktub dalam dokumen Berita Acara Nomor 469/PL.02.4-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang **Kesepakatan Jadwal Kampanye Pada Kecamatan Seko dan Rampi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Petugas Penghubung (LO) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 (bukti tertulis T – 9)** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara, Petugas Penghubung/LO masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Polres Luwu Utara, Bawaslu Luwu Utara, serta Satpol PP Luwu Utara. Berita acara tersebut berisi tentang kesepakatan jadwal kampanye di Kecamatan Seko dan Rampi oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

Bahwa selain itu kemudian Termohon juga telah menyampaikan surat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan Nomor 807/PL.02.4-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penyampaian. **Surat tersebut menegaskan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan kampanye di**



**Kecamatan Seko pada tanggal 25 s/d 27 November 2020 (bukti tertulis T – 10).**

- 4) Bahwa selebihnya Pemohon tidak menjelaskan secara rinci hal-hal yang mempengaruhi berkurangnya suara Pemohon, untuk itu mohon Mahkamah Konstitusi mengabaikan hal-hal tersebut karena sudah barang tentu tidak benar.
- e. Terhadap dalil Pemohon mengenai *“Kecurangan-kecurangan yang Dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 Dalam Melakukan Intervensi Atas Penetapan Pasangan Calon yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara”*, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dugaan terjadinya kecurangan/pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan dilakukan oleh Termohon;
  - 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran/kecurangan dari pihak Pasangan Nomor Urut 2 yang melakukan intervensi kepada Termohon yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 1 yang merupakan Pasangan petahana Wakil Bupati sebelumnya. INTERVENSI TERSEBUT BERUPA DILOLOSKANNYA pasangan nomor urut 1 yang seharusnya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan, hal ini dikarenakan pada saat tes kesehatan dari pihak Pasangan Nomor Urut 1 yaitu an. Muh. Thahar Rum, S.H., tiba-tiba jatuh sakit saat sedang melalui rangkaian tes kesehatan resmi yang diselenggarakan oleh Termohon.

Bahwa dugaan tersebut adalah tidak benar. Faktanya Termohon sudah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

- Melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada Tim Pemeriksa Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara untuk meminta kesimpulan terkait hasil pemeriksaan kesehatan bakal Calon Bupati an. Muh Thahar Rum, SH, sebagaimana koordinasi dan klarifikasi tersebut tertuang dalam kronologi yang dibuat oleh Termohon.

- Melakukan koordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Luwu Utara Tahun 2020 an. Muh. Thahar Rum, S.H. yang tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan jatuh sakit;
- Termohon menerima surat dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Arahkan;
- Termohon melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor : 359/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tentang Arahkan;
- Termohon melakukan koordinasi dan klarifikasi ke dokter Siloam Hospitals Makassar yang merawat pasien Calon Bupati Muh. Thahar Rum, S.H., tentang kondisi perkembangan kesehatan An. Muh Thahar Rum, S.H.;
- Termohon membuat surat Nomor 481/PL.02.2-SD/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permintaan Jadwal Tes Pemeriksaan Kesehatan;  
Bahwa hal-hal yang dilakukan tersebut yang menjadi dalil Termohon, terbukti dengan adanya dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Kronologi yang dibuat oleh Termohon berkaitan dengan tertundanya pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati Luwu Utara atas nama Muh. Thahar Rum, SH. (**bukti tertulis T – 11**).
  - Kronologi yang dibuat oleh Termohon berkaitan dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Tim Pemeriksa kesehatan bakal calon Bupati Luwu Utara tahun 2020. (**bukti tertulis T – 12**)
  - Surat keterangan dokter dari Siloam Hospitals Makassar beserta kronologi yang menyatakan bahwa pasien atas nama Muh.

- Thahar Rum, SH. sedang dalam perawatan. (**bukti tertulis T – 13**)
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 448/PL.02.2-SD/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Arahan Tindak Lanjut. (**bukti tertulis T – 14**)
  - Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2085/PL.02.2-SD/73/Prov/IX/2020 tanggal 13 September 2020 perihal Permohonan Petunjuk dan Penyampaian Kronologi. (**bukti tertulis T – 15**)
  - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Arahan (**bukti tertulis T – 16**)
  - Berita Acara Nomor 359/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Arahan (**bukti tertulis T – 17**)
  - Berita Acara Klarifikasi Nomor 361/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 15 September 2020. (**bukti tertulis T – 18**)
  - Surat keterangan dari pihak Siloam Hospital Makassar Nomor 192/SHMK-DIR/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal surat keterangan DPJP. (**bukti tertulis T – 19**)
  - Surat KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 481/PL.02.2-SD/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permintaan Jadwal Test Pemeriksaan Kesehatan (**bukti tertulis T – 20**).
  - Surat Ketua Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Nomor YR.01.01/XVIII.1/14707/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Penyampaian Jadwal Ulang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara (**bukti tertulis T – 21**).

- Berita Acara Nomor YR.01.01/XVIII.1/15042/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (**bukti tertulis T – 22**).
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor 366/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. (**bukti tertulis T – 23**).
- Formulir Model A.13 mengenai pemberitahuan tentang status laporan/temuan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan adanya laporan saudara Faisal Tanjung (Pelapor) atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon yakni dengan memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Bupati Muh. Thahar Rum, S.H., untuk dijadwalkan ulang terkait pemeriksaan kesehatannya. Pada pokoknya Surat tersebut menjelaskan bahwa yang dilakukan Termohon tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi (**bukti tertulis T – 24**).

Bahwa terhadap permasalahan tersebut Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara berikut Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara pernah diadakan ke DKPP, selanjutnya DKPP setelah melakukan pemeriksaan terhadap aduan tersebut kemudian menerbitkan Putusan dengan Nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 20 Januari 2021 yang amarnya berbunyi pada pokoknya Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya, merehabilitasi nama baik Teradu, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini, dan memerintahkan Bawaslu pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini (**bukti tertulis T – 25**). Putusan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 75/HK.06.4-Kpt/05/KPU/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Rehabilitasi nama baik Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Utara Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023 (**bukti tertulis T – 26**).

- 3) Bahwa Termohon merasa sama sekali tidak ada intervensi dari pihak manapun, Termohon sangat independen dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Terhadap dalil Pemohon mengenai “*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Proses Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020*”, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dugaan terjadinya kecurangan/pelanggaran tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan dilakukan oleh Termohon.
  - 2) Bahwa apabila dugaan terjadinya kecurangan/pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang dapat dibuktikan, maka masuk pada Pelanggaran administrasi.
  - 3) Bahwa apabila memang terjadi pelanggaran administrasi maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
- g. Terhadap dalil Pemohon mengenai “*Perolehan Suara yang Seharusnya*”, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa menurut Pemohon, Perolehan suara masing-masing pasangan adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muh. Thahar Rum, S.H. dan Rahmat Laguni, S.T.	49.819
2.	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI., dan Suaib Mansur, S.T., M.SI.,	57.078
3.	H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma	70.515
<b>Jumlah</b>		<b>177.412</b>

- 2) Bahwa perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 menurut klaim Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak dijelaskan secara rinci pada daerah mana atau TPS mana Pemohon kehilangan suara atau berkurang suaranya;
- 3) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 menurut klaim Pemohon tersebut adalah **TIDAK BENAR**;
- 4) Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang benar menurut Termohon adalah sesuai dengan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 (**bukti tertulis T – 1**) yakni:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muh. Thahar Rum, S.H. dan Rahmat Laguni, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	49.819
2.	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI., dan Suaib Mansur, S.T., M.SI., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	80.078
3.	H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	47.515
<b>Total Suara Sah</b>		<b>177.412</b>

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muh. Thahar Rum, S.H. dan Rahmat Laguni, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	49.819
2.	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI., dan Suaib Mansur, S.T., M.SI., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	80.078
3.	H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	47.515
<b>Total Suara Sah</b>		<b>177.412</b>

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona *Virus Disease 2019* (Covid 19) tertanggal 05 Oktober 2020;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 045/ PY.02.1.SD/7322/KPU-KAB/I/2021 perihal Fasilitasi Data Persiapan PHP tertanggal 15 Januari 2021;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/3877/SJ perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tertanggal 24 Maret 2020;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) tertanggal 10 Agustus 2020;



7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bupati Luwu Utara Nomor 141/463/DPMD/2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak tertanggal 03 September 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Zonasi Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan negative atau sembuh dari corona virus disease 2019 (Covid-19) Nomor 415/PL.02.4-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 469/PL.02.4-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pada Kecamatan Seko dan Rampi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Petugas Penghubung (LO) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dengan nomor surat 807/PL.02.4-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020 perihal Penyampaian tertanggal 24 November 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kronologi tertundanya pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati Muh. Thahar Rum, S.H. tanggal 10 September 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kronologi hasil koordinasi KPU Kabupaten Luwu Utara dengan Tim Pemeriksa kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 tanggal 11 September 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat keterangan dokter dari siloam hospitals Makassar beserta kronologi yang

- menyatakan bahwa pasien atas nama Muh. Thahar Rum, S.H. sedang dalam perawatan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 448/PL.02.2-SD/7322/KPU-Kab/IX/2020 perihal Permohonan Arahan Tindak Lanjut tertanggal 11 September 2020;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2085/PL.02.2-SD/73/Prov/IX/2020 perihal Permohonan Petunjuk dan Penyampaian Kronologi tertanggal 13 September 2020;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 766/PL.02.2-SD/06/ KPU/IX/2020 perihal Arahan tertanggal 14 September 2020;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 359/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Arahan tertanggal 14 September 2020;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 361/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 15 September 2020;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat keterangan dari pihak Siloam Hospital Makassar Nomor 192/SHMK-DIR/IX/2020 perihal surat keterangan DPJP tertanggal 16 September 2020;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 481/PL.02.2-SD/7322/KPU-Kab/IX/2020 perihal Permintaan Jadwal Test Pemeriksaan Kesehatan tanggal 15 September 2020;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Ketua Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Nomor YR.01.01/XVIII.1/14707/2020 perihal Penyampaian Jadwal Ulang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tertanggal 16 September 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor YR.01.01/XVIII.1/15042/2020 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tertanggal 20 September 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 366/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model A.13 Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 20 Januari 2021;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/HK.06.4-Kpt/05/KPU/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Rehabilitasi nama baik Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KABUPATEN/KOTA-KWK;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi tingkat Kecamatan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi tingkat Kabupaten;
33. Bukti T-33 : Fotokopi *Screen Shot* pada website KPU Kabupaten Luwu Utara ([www.kab-luwuutara.kpu.go.id](http://www.kab-luwuutara.kpu.go.id)) tentang Pengumuman Hasil Rekap dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Hasil foto Papan Pengumuman pada Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan Pengumuman Hasil Rekap dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait di persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon TELAH LEWAT WAKTU atau DALUWARSA**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut :

*Ayat (5) “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

- 2) Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang berbunyi:
 

*“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.*
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”* Serta ketentuan Pasal 10 ayat (8) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;*
- 4) Bahwa **Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 19.00 WITA**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 **[Bukti PT – 4]**;
- 5) Bahwa oleh karena SK Penetapan Rekapitulasi ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dan juga diumumkan pula oleh Termohon pada hari yang sama, maka tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga **batas waktu paling lambat** untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada **hari Jumat tanggal 18 Desember 2020** pukul 24.00 WIB, namun bahwa

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 121/PAN.MK/AP3/12/2020 **Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22:31 WIB.**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu atau telah kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, beralasan menurut hukum, bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **“permohonan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan permohonan”**.

#### **B. Selisih 32.563 suara (18.35%) Pemohon Melebihi Ambang Batas Maksimal 1.5% untuk Mengajukan Permohonan**

Menurut Pihak Terkait, dengan selisih perolehan sebanyak **32.563** suara (18.35%) permohonan pemohon telah melebihi ambang batas minimal selisih 1.5% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara, adalah **328.971 jiwa** berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Luwu Utara, sehingga **syarat ambang batas** persentase perbedaan suaranya adalah sebanyak **1,5%**. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- 2) Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon yang perolehan suaranya paling rendah/peringkat ketiga dari 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA yang agregat perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muh. Thahar Rum, S.H. dan Rahmat Laguni, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01	49.819
2.	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI., dan Suaib Mansur, S.T., M.SI., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02	80.078
3.	H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03	47.515
<b>Total Suara Sah</b>		<b>177.412</b>

- 3) Bahwa dari tabel di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **32.563** (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) suara atau **18, 35%** (delapan belas koma tiga puluh lima persen).
- 4) Bahwa dengan adanya selisih suara sebesar **18, 35%** (delapan belas koma tiga puluh lima persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait serta merujuk Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar **2.661** suara.
- 5) Bahwa selain Permohonan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain

Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 7 Maret 2016, menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

*“Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebeb-asbebnya akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.*

*“Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat”.*

*“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan inilah antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a qou dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak terdapat norma*



*pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”.*

*“Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.*

*“Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

***Pertama***, *kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuk badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum*

*pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan.*

**Kedua,** *kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”;*

*“Bahwa berdasarkan pemaknaan kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan*

*kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekedar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK].*

*“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:*

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];*
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];*
- c. Perkara perselisihan dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan*
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

*penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]*”.

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat, sebagai berikut:

*“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

- 7) Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon telah melebihi ambang batas maksimal selisih sebesar 1.5% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Akan Tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;

- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan yakni; dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 38 meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 (lima belas) Kecamatan yakni Malangke Bone-Bone, Masamba, Sabbang, Sabbang Selatan, Rongkong, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Seko, Malangke Barat, Rempi, Mappedeceng, Baebunta, Baebunta Selatan, dan Tana Lili. Namun tidak ada dalil dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) Pemohon yang mendasari atas petitum tersebut, sehingga petitum tersebut merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak sinkron antara bagian posita dengan petitum;
- 3) Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 halaman 37 tidak jelas/*obscuur* karena Pemohon dalam petitum *a quo* meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Setelah dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) tertanggal 5 Oktober 2020 [**Bukti PT – 5**] sedangkan Surat Keputusan *a quo* adalah surat keputusan yang hanya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon, karena 2 (dua) pasangan calon lainnya telah ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal

23 September 2020. Dengan demikian karena Pemohon telah meminta untuk dibatalkan penetapannya sebagai pasangan calon, mengakibatkan Pemohon kehilangan kedudukan hukum sebagai pasangan calon;

- 4) Bahwa petitum permohonan tidak jelas/kabur karena terdapat inkonsistensi (*contradictio in terminis*) antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya *in casu* petitum angka 2, angka 6 dan angka 3. Dalam petitum angka 2 Pemohon pada pokoknya meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA dan petitum angka 3 meminta untuk dilakukan PSU adalah jelas bertentangan dan tidak sinkron dengan petitum angka 3. Sebab, di satu sisi Pemohon meminta perolehan suara dibatalkan dan meminta PSU tetapi di sisi lain meminta agar Pihak Terkait dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- 5) Bahwa Posita Pemohon dalam permohonannya pada halaman 36 angka 65 mendalilkan jika perolehan jumlah suara milik Pemohon berkurang sebesar 70.515 (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), namun disisi lain Pemohon mendalilkan jika perolehan suara yang benar menurut Pemohon juga sebesar 70.515 (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), maka dalil Pemohon yang demikian jelas adalah kabur dan dapat disimpulkan jika perolehan suara Pemohon sebelumnya adalah 0 (Nol), sedangkan dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA yang ditetapkan oleh KPU perolehan suara Pemohon adalah sebesar 47.515 (empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar

setidak-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait dengan tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut:

### A. Tidak Ada Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang Oleh Paslon Nomor 2 Selaku Bupati Petahana Dengan Cara Menunda Pelaksanaan Pemilihan 102 Kepala Desa Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon tersebut di atas tidak berdasar, oleh karena penundaan pemilihan 102 Kepala Desa telah didasarkan pada ketentuan sebagaimana hal-hal berikut:
  - a. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141/2577/SJ perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tertanggal 24 Maret 2020; **[Bukti PT – 6]**
  - b. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 22 Juni 2020 dengan agenda Penundaan Pemilihan Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tahun 2020; **[Bukti PT – 7]**
- 2) Bahwa surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141/2577/SJ pada pokoknya meminta kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang wilayahnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PAW) untuk ditunda sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona (COVID-19) di Indonesia.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 22 Juni 2020 tersebut salah satunya adalah menunda pelaksanaan pilkades serentak

dan akan dilaksanakan pada waktu yang belum ditentukan dan menunggu hasil konsultasi;

- 4) Bahwa tertundanya Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait pada pilkada Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan di atas;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 UU 10/2016 *jo.* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 dugaan pelanggaran pemilihan yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 71 ayat (3) merupakan kewenangan Bawaslu, faktanya tidak pernah ada laporan terkait dugaan pelanggaran dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

**B. Tanggapan Terhadap Dalil Pergantian Kepala Desa dengan Pejabat Sementara oleh Bupati Petahana**

- 1) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai daftar nama kepala desa yang diganti oleh Pejabat Sementara yang diduga terafiliasi kepentingan Pihak Terkait selaku Petahana haruslah dikesampingkan oleh karena pergantian Kepala Desa merupakan tindak lanjut dari RDP dengan Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara mengenai ditundanya Pemilihan Kepala Desa Serentak, selain itu pula setelah Pihak Terkait cermati dalam tabel daftar pergantian Kepala Desa dengan Pjs dalam dalil permohonan *aquo* tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 2) Bahwa terhadap daftar pergantian kepala desa *a quo*, setelah Pihak Terkait cermati, selain telah habis masa jabatannya, seluruh pengganti kepala desa tersebut adalah pejabat pelaksana tugas (plt) karena adanya kekosongan jabatan kepala desa, sehingga menurut ketentuan penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 Pihak Terkait diberikan kewenangan untuk menunjuk pelaksana tugas karena adanya kekosongan jabatan.



- 3) Bahwa mengenai pengisian kekosongan Jabatan Kepala Desa bukan sepenuhnya inisiatif dari Pihak Terkait, namun berdasarkan usulan dari Camat yang kemudian baru ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait, dan penerbitan SK tersebut tidak serentak diterbitkan, namun berdasarkan atas habisnya masa jabatan Kepala Desa, seperti penggantian pada tahun 2018, 2019 dan 2020. *Quod non* Pihak Terkait pada saat menjabat sebagai Bupati tidak menerbitkan SK penggantian Kepala Desa, maka akan terjadi kekosongan jabatan dan pemerintahan desa yang kepala desanya sudah habis masa jabatannya sudah pasti tidak akan berjalan dan akan sangat mengganggu pelayanan masyarakat. Bahwa mengenai masa bakti dan penggantian jabatan tersebut untuk lebih jelasnya dapat Pihak Terkait jelaskan sebagaimana tabel berikut:

No.	SK Pengangkatan	Kecamatan	Desa	NAMA KADES		Tanggal Ditetapkan	
				diberhentikan	Diangkat		
1.	188.4.45/8/1/2020	Baebunta selatan	Sumpira	NUR ALAM SYAH, S.SOS	Muh. Abdul Fajar, S.An	8/1/2020	PT – 8
2.	188.4.45/2/1/2020	Sabang selatan	Tete uri	RAHMAH ANSHARI, M.A.	Fatmawati, B.S.STP	2/1/2020	PT – 9
3.	188.4.45/356/IX/2020	Mappedecong	Hasanah	MARSUM	Suyono	2/9/2020	PT – 10
4.	188.4.45/246/IV/2020	Tana lili	Poreang	HASMUDDIN	Isa Ansari, S.Sos	4/4/2020	PT – 11
5.	188.4.45/257/VI/2020	Rongkong	Limbong	Tandi Sule	Y. Awoan Maranginan, S.Sos	4/6/2020	PT – 12
6.	188.4.45/261/VI/2020	Bone-Bone	Sidomukti	Samino	Mujaning sih, AMKL	5/6/2020	PT – 13
7.	188.4.45/615/II/2019	Sabbang	Tandung	DAHRI	M. Addas	16/10/2019	PT - 14
8.	188.4.45/603/X/2019	Sukamaju selatan	Lino	BABA	Haida Susanti, S.E.	3/10/2020	PT - 15
9.	188.4.45/645/XI/2019	Rampi	Sulaku	SALMAN ALFARIZI	Nurhayati, S.PD	29/11/2019	PT - 16

No.	SK Pengangkatan	Kecamatan	Desa	NAMA KADES		Tanggal Ditetapkan	
				diberhentikan	Diangkat		
			Tede'boe	MARTINUS DAMPATA	Mahmud, S.E		
			Dodolo	JURADO, S.E.	Jurado, S.E.		
10.	188.4..45/310/V II/2020	Masamba	Maipi	ASBIR	Mitra Samsi, S.sos	7/7/2019	<b>PT - 17</b>
11.	188.4.45/13/3/2020	Masamba	Pongo	Ari setiawan, S.Sto., M.So	H. Ajie Saputra, S.Sos., M.SI	3/1/2020	<b>PT - 18</b>
			Laba	Asmawati, S.E.	Suharto, S.PD		
12.	188.4.45/640/XI/2019	Sukamaju selatan	Sukaha rapan	Daniel	Ketut Sugianto	22/11/2019	<b>PT - 19</b>
13.	188.4.45/514/VII/2019	Bone-bone	Muktisari	Tandi Wara	H. Nasruddin, S.Pd.	15/7/2019	<b>PT - 20</b>
			Pongko	Arifuddin	Harnas Taruan, S.E.		
			Bantimurung	Maslang	Agus Prawira Harja		
14.	188.4.45/521/VII/2019	Rongkong	Minanga	Samsuar	Edison	13/7/2020	<b>PT - 21</b>
			Kanandede	Tadi Ama	Muh. Jefri SA'BI		
			Pengke ndekag	Muharram, S.E.	Amiruddin		
			Marampa	Santiaji, S.H.	Palimpunan, S.PD		
			Rinding allo	Pasalongan, SP	Haenuddin, S.SOS		
15.	188.4.45/461/XI/2019	Baebunta	Palandan	Saprul	A. Yasir Pasandre, S.Sos., M.Si	2/11/2019	<b>PT - 22</b>
16.	188.4.45/246/IV/2019	Tana lili	Poreang	Hasmuddin	Isa Ansari, S.SOS.	4/4/2019	
17.	188.4.45/290/V/2019	Malangke	Ladongi	Mustapa	Paharudin	3/5/2019	<b>PT - 23</b>
18.	188.4.45/328/VI II/2019	Sabbang	Pararra	Nirwan	Yuyu Wahyuddin,	4/8/2020	<b>PT - 24</b>

No.	SK Pengangkatan	Kecamatan	Desa	NAMA KADES		Tanggal Ditetapkan	
				diberhentikan	Diangkat		
					SE		
19.	188.4.45/256/VI/2020	Sukamaju Selatan	Wonokerto	Imam Nurhadi	Hasanuddin, SP	4/6/2020	<b>PT - 25</b>
20.	188.4.45/339/VI I/2020	Malangke Barat	Cenning	Jusman	Rusmi	14/8/2020	<b>PT - 26</b>
21.	188.4.45/355/VI II/2020	Malangke Barat	Baku-baku	Hadiawan	Muasir Supartang	26/8/2020	<b>PT - 27</b>
22.	188.4.45/294/V/2020	Malangke Barat	Baku-baku		Hadiawan, S.An	21/5/2019	
23.	188.4.45/265/VI II/2019	Sukamaju Selatan	Paomacang	Jusman	ALBAR	20/8/2019	<b>PT - 28</b>
24.	188.4.45/265/IV/2020	Mappede ceng	Mappade ceng	Annas Pettu, A.Ma	YAHYA	16/4/19	<b>PT - 29</b>
			Benteng	FAJAR ALAM	Yudith sanda BARI		
			Ujung Mattajang	Usdin	Muhamm ad Rustan, S.An		
25.	188.4.45/602/X/2019	Sukamaju	Mulyasari	Santoso	Irwanto, S. AN	2/10/19	<b>PT - 30</b>
			Minang talulu	Nasrum	Amlan, S.AN		
			Saptamarga	Hidayat R.A, SS	ABD. Rahman		
26.	188.4.45/483/VI/2019	Tana lili	Munte	Asrong	IR. Andi Suriyanti	13/6/19	<b>PT - 31</b>
27.	188.4.45/290/V/2019	Malangke	Ladongi		Paharud din	3/5/19	
28.	188.4.45/304/V/2019	Sukamaju Selatan	Mulyorejo	Halimun	Anjas Rusli, S.Si., M.Kes	14/5/19	<b>PT - 32</b>
			Rawama ngun	Suparlan	Eka Bayu Asmara, S.An		
			Subur	Darwis	Poniman		
29.	188.4.45/482/VI/2019	Tana lili	Karon dang	Sabda	Ahmad	12/6/19	<b>PT - 33</b>
30.	188.4.45/595/IX/2019	Malangke	Takkalala	Nasrianti , SPD,SD	Haris Mare, S.An	27/9/19	<b>PT - 34</b>

No.	SK Pengangkatan	Kecamatan	Desa	NAMA KADES		Tanggal Ditetapkan	
				diberhentikan	Diangkat		
31.	188.4.45/360/IX/2020	Tana lili	Sidomak mur	Purwanto	I Nyoman Suambae S.AN	4/9/20	PT - 35
32.	188.4.45/296/V/2019	Sukamaju	Tolangi	Alhillal Amirullah	Muhamm ad Pajar, SP	8/5/19	PT - 36 Point 39 Salah Nomor SK
			Salulemo	Najamuddin	Touris, S.Sos		
			Tamboke	Asmaun Tawari, A.MD	ashar, S.Sos		
			Lampuawa	Nasrum Samarata	Tuwoh, SOS		
33.	188.4.45/368/IX/2019	Malangke barat	Pembuni ang	Haeruddin	Nasrudin	15/9/20	PT - 37
34.	188.4.45/362/IX/2020	Malangke	Girikusuma	Syamsinar	Masnur, S.An	8/9/20	PT - 38
35.	188.4.45/352/VI II/2020	Malangke	Salekoe	Jumrana	Sahar, S.An	26/8/20	PT - 39
36.	188.4.45/357/IX/2020	Mappedeceng	Cendana putih	Imam Muslich	Mervis, S.Sos	2/9/20	PT - 40
37.	188.4.45/451/V/2019	Baebunta	Meli	Albar	Asamadi Jamin	27/5/19	PT - 41
			Kariango	Zainuddin	ST. Ruhaya		
			Tarobok	Muh. Aris	Adriana Umar, S.Sos		
38.	188.4.45/338/VI II/2020	Malangke Barat	Arrusu	Gunawan	Elfian, S.E	14/8/20	PT - 42
39.	188.4.45/437/XI I/2020	Baebunta Selatan	Lembang Lembang	Palma	Palma	7/12/20	PT - 43
40.	188.4.45/402/X/2020	Mappedeceng	Harapan	Wendri	Mudir Saing, S.AN	12/10/20	PT - 44

**[Bukti PT – 8 s/d PT - 43]**

**C. Tanggapan Terhadap Dalil Pengerahan Aparatur Sipil Negara Dalam Proses PILKADA Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- 1) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pihak Terkait. Dalil *a quo* merupakan dalil yang tidak jelas

(*obscuur*) karena pemohon tidak menguraikan siapa ASN dimaksud, dimana bertugas dan bagaimana modus pengerahan ASN dimaksud.

- 2) Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 135 UU 10/2016 jo Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 dugaan pelanggaran pemilihan yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 71 ayat (3) merupakan kewenangan Bawaslu, faktanya tidak pernah ada laporan terkait dugaan pelanggaran dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.
- 3) Bahwa terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi diantaranya **Putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018;**

#### **D. Tanggapan Terhadap Dugaan Kecurangan-Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 Dalam Melakukan Intervensi Atas Penetapan Pasangan Calon Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara**

- 1) Bahwa tidak benar dan berdasar hukum dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 dalam melakukan intervensi atas penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. Faktanya penetapan pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara telah dilaksanakan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar tuduhan Pemohon mengenai adanya intervensi dari Pihak terkait untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, faktanya Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan intervensi sebagaimana dimaksud. Tuduhan pemohon *a quo* sangat tidak logis karena tidak mungkin Pihak Terkait melakukan intervensi untuk meloloskan pihak lain yang akan menjadi pesaing/rival dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.
- 3) Bahwa terkait dengan penetapan dan pembatalan Pasangan Calon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga Negara lainnya. Terlebih hal tersebut sudah diatur dalam mekanisme sengketa TUN penetapan Pasangan Calon. Faktanya tidak pernah ada sengketa TUN terkait dengan penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

#### **E. Tanggapan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Proses Pilkada Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai tuduhan berdasarkan keterangan warga desa di kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Utara yang baru diketahui oleh Pemohon pada saat kampanye menuju proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada kepala keluarga Desa Kecamatan setidaknya-tidaknya terjadi pada saat akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, dalil Pemohon *a quo* kabur karena tidak menjelaskan secara detail kapan, dimana, dan siapa yang mendapatkan pembagian KIS dan apa relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak; Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan

berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 45, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M. Si., NIK 3174044702770007, alamat Jl. Trans Sulawesi No. 274, RT/RW, 001/003, Kelurahan/Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten

- Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suaib Mansur, NIK 7322032008700001, alamat Jl. Ling Bone Tua, RT/RW, 003/001, Kelurahan/Desa Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
  3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 setelah dinyatakan negative atau sembuh dari *Corona Virus Disesase* 2019 pada tanggal 5 Oktober 2020;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2577/Sj, Perihal: Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tertanggal 24 Maret 2020;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rapat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara mengenai Penundaan



- Pemilihan Kepala Desa yang Berakhir Masa Jabatan Tahun 2020 tertanggal 22 Juni 2020 dan Daftar Hadir Rapat Dengar pendapat Komisi I;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/8/I/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/74/I/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan tertanggal 3 Januari 2020;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/356/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng tertanggal 2 September 2020;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/246/IV/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Poreang Kecamatan Tana Lili tertanggal 4 April 2019;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/257/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Limbong Kecamatan Rangkong tertanggal 4 Juni 2020;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/261/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone tertanggal 5 Juni 2020;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/615/X/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tandung Kecamatan Sabbang tertanggal 16

- Oktober 2019;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/603/X/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Lino Kecamatan Sukamaju Selatan tertanggal 3 Oktober 2019;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/645/XI/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sulaku, Kepala Desa Tede'boe, dan Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi tertanggal 29 November 2019;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/310/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Maipi Kecamatan Masamba tertanggal 7 Juli 2020;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/73/I/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pongo dan Kepala Desa Laba Kecamatan Masamba tertanggal 3 Januari 2020;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/640/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukaharapan Kecamatan Sabbang tertanggal 22 Nopember 2019;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/514/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Muktisari, Desa Pongko, dan Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone tertanggal 15 Juli 2019;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Luwu Utara Nomor

- 188.4.45/521/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Minanga, Kepala Desa Kanandede, Kepala Desa Pengkendekan, Kepala Desa Marampa, dan Kepala Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong tertanggal 18 Juli 2019;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/461/XI/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Palandan Kecamatan Baebunta tertanggal 2 Nopember 2020;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/290/V/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Ladongi Kecamatan Malangke tertanggal 3 Mei 2019;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/328/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pararra Kecamatan Sabbang tertanggal 4 Agustus 2020;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/256/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sabbang tertanggal 4 Juni 2020;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/339/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Cening Kecamatan Malangke Barat tertanggal 14 Agustus 2020;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/353/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat tertanggal 26 Agustus 2020;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/564/VIII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Selatan tertanggal 20 Agustus 2019;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/265/IV/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Mappedeceng, Desa Banteng, dan Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng tertanggal 16 April 2019;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/602/X/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Mulyasari, Kepala Desa Minanga Tallu, dan Kepala Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju tertanggal 2 Oktober 2019;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/483/VI/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Munte Kecamatan Tana Lili tertanggal 13 Juni 2019;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/304/V/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Mulyorejo, Kepala Desa Rawamangun dan Kepala Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan tertanggal 14 Mei 2019;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/482/VI/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Karondang Kecamatan Tana Lili tertanggal 12 Juni 2019;

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/595/II/2019 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Takkalala dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke tertanggal 27 September 2019;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/360/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sidomakmur Kecamatan Tana Lili tertanggal 4 September 2020;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/296/V/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Desa Tolangi, Kepala Desa Salulemo, Kepala Desa Tamboke, dan Kepala Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju tertanggal 8 Mei 2019;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/368/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat tertanggal 15 September 2020;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/362/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Girikusuma Kecamatan Malangke tertanggal 8 September 2020;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/352/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Salekoe Kecamatan Malangke tertanggal 26 Agustus 2020;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/357/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Cendana

- Putih Kecamatan Mappedeceng tertanggal 2 September 2020;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/451/V/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Meli, Kepala Desa Kariango, dan Kepala Desa Tarobok Kecamatan Baebunta tertanggal 27 Mei 2019;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/338/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat tertanggal 14 Agustus 2020;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/437/XII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan tertanggal 7 Desember 2020;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/402/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng tertanggal 12 Oktober 2020;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Utara No.188.4.45/546/X/2016 tentang Penetapan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memberikan keterangan tertulis dan lisan pada persidangan tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

### **1. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.**

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pengawasan pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 Desember 2020 dengan hasil Perolehan Suara sebagai berikut:

#### **(Bukti PK- 01 dan Bukti PK- 02)**

- a. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH – Rahmat Laguni, ST pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah sebesar 49.819 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas) suara;
- b. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si – Suaib Mansur, ST, M.Si pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah sebesar 80.078 (Delapan Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan) suara;
- c. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebesar 47.515 (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Belas) suara;
- d. Bahwa total jumlah suara sah 177.412 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Belas) Suara, jumlah suara tidak sah 1.398 (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara, jumlah suara sah dan tidak sah (IVB+IVC) adalah 178.810 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh ) suara dengan selisih suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih 0 (nol);

- 1.2 Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara berdasarkan permohonan Pemohon Nomor Urut 3 Pasangan Calon H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Muh. Thahar Rum, SH – Rahmat Laguni, ST	49.819
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si – Suaib Mansur, ST, M.Si	57.078
3	H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma	70.515
Jumlah		177.412

- 1.3 Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Luwu Utara:

<b>NO</b>	<b>URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	<b>LUWU UTARA</b>
<b>A</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	MUH. THAHAR RUM, SH-RAHMAT LAGUNI, ST	49.819
2	Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.Ip, M.Si-SUAIB MANSUR, ST, M.Si	80.078
3	H. ARSYAD KASMAT-ANDI SUKMA	47.515
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>177.412</b>
<b>C</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>1.398</b>
<b>D</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IVB + IVC)</b>	<b>178.810</b>
<b>E</b>	<b>SELISIH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>0</b>

- 1.4 Bahwa terdapat kejadian khusus pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:



**(Bukti PK- 03)**

NO	KEJADIAN KHUSUS
1	Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di mulai pada pukul. 10.15 WITA dengan hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon Nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3
2	Saksi pasangan calon nomor urut 3 menganggap akumulasi penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara dan jumlah suara sah dan suara tidak sah, karena yang bersangkutan beranggapan bahwa data pengguna pemilih disabilitas belum dimasukkan ke dalam penjumlahan penggunaan hak pilih di Kecamatan Malangke.
3	Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta penjelasan atas jumlah laki-laki (L) dan perempuan (P) pada Poin A (Data Pemilih Dalam DPT), serta terjadinya kesalahan penginputan terhadap pengguna hak pilih yang tidak terdaftar di dalam DPT pada Kecamatan Bone-Bone
4	Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dalam rapat pleno pada Pukul 13.00 WITA
5	Kecamatan Masamba Nihil
6	Kecamatan Sabbang Nihil
7	Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Rongkong mengalami perbaikan dalam hal jumlah data seluruh pemilih disabilitas
8	Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Sukamaju mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, serta terjadi kesalahan penginputan dalam penyalin dari Pleno D hasil Kecamatan KWK ke dalam D-Hasil Salinan Kecamatan KWK, dan dilakukan pencocokan Fomulir Model D hasil Salinan Kecamatan KWK dengan D hasil Kecamatan (Plano)
9	Kecamatan Seko (Nihil)

10	<p>Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Malangke Barat mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas dan juga kesalahan dalam pengisian surat tidak sah dimasukkan juga kedalam surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, sehingga mengakibatkan penjumlahan dalam penggunaan surat suara terjadi kelebihan surat suara sebanyak 2 (dua) surat suara</p>
11	<p>Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Rampi mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, dan dilakukan pencocokan D–Hasil Kecamatan KWK dengan D-hasil Kecamatan KWK (plano) serta dilakukan perbaikan pada plano D hasil Kecamatan KWK.</p>
12	<p>Hasil Rekapitulasi yang di bacakan oleh PPK Mappedeceng mengalami perbaikan dalam hal Jumlah seluruh pemilih disabilitas</p>
13	<p>Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Baebunta mengalami perbaikan dalam hal data Jumlah seluruh pemilih disabilitas, Jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah Laki-laki (L) dan Perempuan (P) serta kekeliruan dalam pengisian surat suara keliru coblos yang seharusnya hanya menjadi surat suara tidak sah.</p>
14	<p>Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Tanalili mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih Disabilitas, serta Jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah seluruh Pemilih disabilitas , serta jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah laki-laki (L) dan perempuan (P).</p>
15	<p>Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Sukamaju Selatan terdapat perbedaan hasil surat suara sisa C- Hasil salinan Kecamatan KWK</p>

16	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Baebunta Selatan mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah laki-laki (L) dan perempuan (P), serta kekeliruan dalam pengisian surat suara keliru coblos yang harusnya menjadi suara tidak sah
17	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Sabbang Selatan mengalami perbaikan dalam hal jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian surat suara keliru coblos yang seharusnya hanya menjadi surat suara tidak sah.
18	Semua saran-saran perbaikan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah dilakukan pembetulan dan dilakukan paraf pada masing-masing dokumen.

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Nomor 456575/LHP/PP/12/2020 tidak ditemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020. **(video Bukti PK- 01)**

1.5 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pengawasan terhadap Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Nomor 476657/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu, Tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kecamatan Seko.

**(Bukti PK- 04)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Seko adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK- 05)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST dengan perolehan suara 1097 (Seribu Sembilan Puluh Tujuh) suara;
  - Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si dengan perolehan suara 5002 (Lima Ribu Dua) suara;
  - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar-Andi Sukma dengan perolehan suara 1886 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam) suara;
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rampi Nomor 481819/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kecamatan Rampi.

**(Bukti PK- 06)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Rampi adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 07)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST dengan perolehan 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 983

(Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) suara.

- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) suara.

c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rongkong Nomor 482257/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Rongkong. **(Bukti PK- 08)**

Bahwa Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Rongkong adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK- 09)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST dengan perolehan 717 (Tujuh Ratus Tujuh Belas) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si dengan perolehan 1287 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 368 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan) suara.

d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Selatan Nomor 446925/LHP/PP/12/2020 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sabbang Selatan. **(Bukti PK- 10)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sabbang Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 11)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 3566 (Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 4494 (Empat Ribuh Empat Ratus Sembilan Puluh Empat) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 3676 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam) suara.
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Nomor 478135/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sabbang. **(Bukti PK- 12)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sabbang adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 13)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4781 (Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 3027 (Tiga Ribu Dua Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma dengan perolehan 2406 (Dua Ribuh Empat Ratus Enam) suara.

f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Nomor 474278/LHP/PP/01/2020 pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Baebunta. **(Bukti PK- 14)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Baebunta adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 15)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4701 (Empat Ribu Tujuh Ratus Satu) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 7459 (Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 5333 (Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) suara.

g. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Nomor 463002/LHP/PP/12/2020 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Baebunta Selatan. **(Bukti PK- 16)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Baebunta Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 17)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 2077 (Dua Ribu Tujuh

Puluh Tujuh) suara

- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 3949 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 2490 (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) suara.

- h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masamba Nomor 474752/LHP/PP/12/2020 pada hari Sabtu sampai hari minggu, tanggal 12 sampai 13 Desember 2020 tidak menemukan adanya Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Masamba. **(Bukti PK- 18)**  
Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Pada Kecamatan Masamba adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK- 19)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 6430 (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh) suara
  - Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 8543 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) suara
  - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 5525 (Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima)
- i. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Nomor: 461185/LHP/PP/12/2020 pada hari Jumat sampai dengan sabtu tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan



Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Mappedeceng. **(Bukti PK- 20)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Mappedeceng adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 21)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4107 (Empat Ribu Seratus Tujuh) suara
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6995 (Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) suara
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 3098 (Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan) suara.

- j. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Nomor 475747/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sukamaju. **(Bukti PK-22)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sukamaju adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK- 23)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 3974 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat) suara;
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6950

(Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) suara.

- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 4865 (Empat Ribuh Delapan Ratus Enam Puluh Lima) suara.
- k. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor 474123/LHP/PP/12/2020 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sukamaju Selatan. **(Bukti PK-24)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sukamaju Selatan adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK-25)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 1559 ( Seribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan ) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si
    - Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 5623 ( Lima Ribuh Enam Ratus Dua Puluh Tiga ) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 2601 ( Dua Ribuh Enam Ratus Satu) suara.
- l. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bone-bone Nomor 474104/LHP/PP/01/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Bone-

**Bone. (Bukti PK- 26)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Bone-bone adalah sebagai berikut:

**(Bukti PK- 27)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH - Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 5149 (Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si  
- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6640 (Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 3194 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat) suara.

m. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Nomor 475223/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Tanalili.

**(Bukti PK- 28)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Tanalili adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 29)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH- Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4934 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si  
- Suaib Mansur, ST., M.Si, dengan perolehan 6424

- (Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 2094 (Dua Ribu Sembilan Puluh Empat) suara.
- n. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Nomor 474105/LHP/PP/01/2021 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Malangke. **(Bukti PK- 30)**
- Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Malangke adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 31)**
- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh.Thahar Rum, SH - Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 2162 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 2 Atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6166 (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam) suara.
  - Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 6620 (Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh) suara.
- o. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Nomor 474231/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Malangke Barat. **(Bukti PK- 32)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Malangke Barat adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 33)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH - Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 3828 (Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si  
- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6536 (Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 3260 (Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh) suara.

## 2. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Netralitas ASN

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan menerbitkan dan/atau menyampaikan surat Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada ASN pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan lingkup Kabupaten Luwu Utara, adapun beberapa surat Imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut;

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Bupati Luwu Utara agar menjaga Netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: 022/K.SN- 11/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 34)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada Kepala Kemenag Kabupaten Luwu Utara Nomor 024/K.SN-11/ HM. 02.00/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020. **(Bukti PK- 35)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN bagi suami atau istri yang menjadi calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara kepada ASN di lingkup Kabupaten Luwu Utara Nomor: 037/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 30 September 2020. **(Bukti PK- 36)**

d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se–Kecamatan Mappedeceng kepada ASN di wilayah Kecamatan Mappedeceng Nomor 01/K.SN- 11.07/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 06 Juli 2020. **(Bukti PK- 37)**

e. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kecamatan Masamba Nomor 001/K.SN- 11.04/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 10 Juli 2020. **(Bukti PK- 38)**

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan kepada Camat Masamba Nomor 021/K.SN-11.04/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 30 Juli 2020. **(Bukti PK- 39)**

f. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se– Kecamatan Rampi Nomor 008/K.SN.11.08/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 16 Agustus 2020. **(Bukti PK- 40)**

g. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN pada Pilkada serentak kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , anggota BPD dan Kepala Sekolah se–Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor 005/K.SN-11.14/HM.02.00/VIII/200 pada tanggal, 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 41)**

- h. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , Anggota BPD dan Kepala Sekolah se–Kecamatan Baebunta Selatan Nomor 029/K.SN-11.02/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 24 Agustus 2020. **(Bukti PK-42)**
- i. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada ASN di wilayah Sabbang Nomor 028/SN-11.1-/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 8 juli 2020. **(Bukti PK- 43)**
- j. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se–Kecamatan Baebunta Nomor 037/SN-11.01/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 26 Agustus 2020. **(Bukti PK-44)**
- k. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Malangke Barat Nomor 029/SN- 11.06/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 26 Agustus 2020. **(Bukti PK-45)**
- l. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Sabbang Selatan Nomor 041/K.SN-11.11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal, 27 Agustus 2020. **(Bukti PK- 46)**
- m. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat Malangke, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan

Malangke Nomor 003/K-SN- 11.05/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 28 Agustus 2020. **(Bukti PK-47)**

- n. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN kepada Kepala Desa/Lurah, BPD dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Bone-Bone Nomor 053/K.SN-11.03/HM.02.00/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020. **(Bukti PK- 48)**
- o. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN kepada Kepala Desa/Lurah, BPD dan Perangkat Desa se Kecamatan Sukamaju Nomor 005/K.SN-11.13/ HM. 02.00/IX/2020 pada tanggal, 29 September 2020. **(Bukti PK- 49)**
- p. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se– Kecamatan Tanalili Nomor 03/K.SN-11.15/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 50)**
- q. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD Dan Kepala Sekolah se– Kecamatan Seko Nomor 008/K.SN- 11.12/HM.02.00/XI/2020 pada tanggal 22 November 2020. **(Bukti PK- 51)**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan Penanganan Pelanggaran terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- 1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan Penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:
  - a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah



melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/27.11/II/2020 pada tanggal 6 Februari dengan materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara yang melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, terlapor Suaib Mansur, ST., M.Si.

Bahwa temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/27.11/II/2020 berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KASN telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Suaib Mansur, S.T.,M.Si Nomor R-1207/KASN/4/2020 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran secara tertulis kepada ASN atas nama sdr. Suaib Mansur S.T., M.Si. **(Bukti PK- 52)**

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/27.11/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara yang memberikan dukungan melalui media sosial/masa, dengan terlapor atas nama Ajmal Akbar, S.K.M, M.M.

Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/27.11/VIII/2020 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti. **(Bukti PK- 53)**

c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Bansel/27.11/X/2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara memberikan dukungan melalui media sosial/massa, dengan terlapor atas nama H. Amal, S.Pd., M.Si.

Bahwa temuan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KASN telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. H. Amal, S.Pd., M.Si. Nomor R- 257/KASN/1/2021 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan hukuman disiplin sedang kepada ASN atas nama sdr. H. Amal. S.Pd., M.Si.

**(Bukti PK- 54)**

d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.Seko/27.11/X/2020 pada tanggal 1 November 2020 dengan Materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara yang melanggar Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) terkait ASN dengan membonceng salah satu pasangan calon saat melakukan kampanye di Kecamatan Seko, dengan terlapor atas nama Awal dan DikyPranata.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku ASN,

sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 1 November 2020 di tingkatkan ke tahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara tanggal 6 November 2020 diteruskan kepada Polres Luwu Utara untuk dilakukan penyidikan, berdasarkan pembahasan ketiga tanggal 16 November 2020 dinaikkan ke penuntutan.

Bahwa Temuan tersebut dinaikkan pada tahap penuntutan dan diputuskan dengan putusan pengadilan Nomor 145/pid.sus/2020/PN Msb pada tanggal 26 November 2020 Yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuat tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon”. **(Bukti PK- 55)**

- e. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan dengan Nomor 001/TM/PB/Kec.Malbar/27.11/VIII/2020 pada tanggal 23 Agustus 2020 dengan Materi Temuan adanya ASN menghadiri/ mengikuti acara silaturahmi/ sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/Parpol, dengan terlapor atas nama Enny Abadi Joko, S.E.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Panitia pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti PK- 56)**

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait netralitas ASN sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran tanggal 12 September 2020 dengan Nomor Register 001/LP/PB/Kab/ 27.11/IX/2020 dengan materi laporan adanya Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu bakal calon, dengan pelapor atas nama Asgal Galung dan terlapor atas Nama Nirwan Sakir.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti, bahwa KASN telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n. sdr. Nirwan Sakir, S.Kom. Nomo: R-3303/KASN/11/2020 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin Ringan kepada ASN atas nama sdr. Nirwan Sakir, S. Kom. **(Bukti PK- 57)**

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 004/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 19 November 2020 dengan materi laporan adanya ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/Balti sosial Bakal Paslon/parpol, dengan Pelapor atas nama Aswandhi dan terlapor atas nama Enny Abadi Joko, S.E.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk

ditindaklanjuti. (**Bukti PK- 58**)

- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 001/LP/PB/Kec.Malbar/27.11/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan materi laporan adanya ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa, dengan pelapor atas nama Kadding dan terlapor atas nama Hajar Aswad, S.Pd.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KASN telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Hajar Aswad, S.Pd Nomor R-3291/KASN/10/2020 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi Moral berupa pernyataan secara Terbuka kepada ASN atas nama sdr. Hajar Aswad, S.Pd. (**Bukti PK-59**)

- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap Laporan dengan Nomor Register: 001/REG/LP/PB/Kec.Tanalili/27.11/XII/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasion/parpol, dengan pelapor atas nama Imran dan terlapor atas nama Ir. Andi Surianti.

Bahwa Laporan tersebut Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti PK- 60)**

### **3. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Penyalahgunaan Wewenang Calon Bupati Petahana**

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 019/K.BAWASLU.SN-11/HM.02.00/XI/2020 pada tanggal, 13 November 2019. **(Bukti PK-61)**
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 025/K.BAWASLU.SN-11/HM.02.00/I/2020 pada tanggal, 3 Januari 2020 agar tidak melakukan rotasi dan mutasi ASN 6 bulan sebelum penetapan Calon. **(Bukti PK- 62)**
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat Imbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 015/K.BAWASLU.SN-11/HM.02.00/III/2020 pada tanggal, 30 Maret 2020. **(Bukti PK- 63)**
- 3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan Kepada Bupati Luwu Utara agar menjaga Netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Nomor 022/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 64)**
- 3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan wewenang Calon Bupati Petahana.

#### **4. Keterangan Hasil Pengawasan Terhadap Kecurangan Dan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara**

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, melalui dan/atau dengan cara:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar mencermati dan memperhatikan tata cara, prosedur dan mekanisme proses tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada sub tahapan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, sesuai jadwal pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan Nomor 027/K.SN- 11/HM.02.00/IX/2020 Pada Tanggal 11 September 2020 **(Bukti PK- 65)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar melakukan konsultasi secara berjenjang dalam proses pencermatan dan penelitian pada tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada sub tahapan verifikasi dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai mekanisme tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 030/k.SN- 11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 15 September 2020.

**(Bukti PK- 66)**

4.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah

menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register 002/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020 pada tanggal 23 September 2020 dengan materi laporan adanya dugaan Pelanggaran KPU Kabupaten Luwu Utara terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang memberikan kesempatan Tes Ulang Kesehatan pada salah satu bakal calon;

b. Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Administrasi. **(Bukti PK- 67)**

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

**(Bukti PK-68 sampai dengan Bukti PK- 71)**

4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memberikan keterangan tertulis dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Nomor 202 P/L-DKPP/XI 2020 dengan Nomor Registrasi: 177/PKE-DKPP/XI/2020 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **(Bukti PK- 72)**

4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan **Pemberian Jadwal Kampanye Oleh KPU.**

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar menyampaikan kepada pasangan Calon/tim kampanye untuk menertibkan APK dan BK yang tidak sesuai dengan pertaturan perundang-undangan, agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan, bahwa terdapat sanksi terkait pelanggaran jadwal kampanye Nomor 040/K.SN-11/HM.02.00/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020. **(Bukti PK- 73)**

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan penanganan pelanggaran



yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Luwu Utara nomor urut 2 Indah Putri Indriani, S.Ip., M.Si sebagai berikut:

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XII/2020 dengan materi laporan adanya pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 di Kecamatan Seko, dengan pelapor atas nama Arinal, SH dan terlapor atas nama Hj. Indah Putri indriani, S.Ip.,M.Si.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 3 Desember 2020 ditingkatkan ke tahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 8 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK- 74)**

## **B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan**

### **1. Penanganan Pelanggaran Erat Kaitannya Dengan Perselisihan Hasil Pemilihan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

#### **1.1 Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menemukan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register 003/Reg/TM/PB/Kab/27.11/X/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan materi temuan adanya

KPU Kabupaten Luwu Utara menerbitkan Berita Acara terkait penentuan titik lokasi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa Temuan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Administrasi, maka temuan tersebut direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 677/pl.02.4-SD/7322/KPU-Kab/X/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Luwu Utara telah melakukan perbaikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 455/pl.02.4-Kpt/7322/Kpu-Kab/IX/2020.

**(Bukti PK-75)**

## **1.2 Pelanggaran Pidana Pemilihan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 19 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Pasal 187A jo. 73 (1) UU 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 1 Muh.Thahar Rum dengan pelapor atas nama Aswandhi.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 November 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 24

November 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. (**Bukti PK- 76**)

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 005/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan materi laporan adanya pelanggaran Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf h UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Erna Mustafa dengan menggunakan mobil dinas Camat untuk berkampanye dengan pelapor atas nama Edi Sultan.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 November 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 24 November 2020 diteruskan kepada Polres Luwu Utara untuk dilakukan penyidikan,

Bahwa Temuan tersebut dinaikkan pada tahap penuntutan dan diputuskan dengan putusan pengadilan Nomor 147/Pid.sus/2020/PNMsB pada tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja Menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Kampanye” (**Bukti PK- 77**)

- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 27 November 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran KPU Kabupaten Luwu Utara yang mengeluarkan Surat terkait larangan Kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Kecamatan Seko dengan pelapor atas nama Amrillah dan Terlapor

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 29 November 2020 di tingkatkan ke tahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 04 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **(Bukti PK-78)**

- d. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 3 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait penghinaan yang dilakukan oleh Rahmat Laguni pada saat berkampanye dengan pelapor atas nama Drs. Basir dan Terlapor atas nama Rahmat Laguni, S.T.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 9 November 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara tanggal 04 Desember 2020 di hentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-79)**

- e. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 7 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terikait politik uang (*money politic*) dengan Pelapor atas nama Iskandar Mj, dan terlapor atas nama Supardin.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama

Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2020 di tingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **(Bukti PK-80)**

- f. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2021 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terikat politik uang (*money politic*) dengan pelapor atas nama Asgal Galung dan terlapor atas nama Wardi.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **(Bukti PK-81)**

- g. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 011/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait politik uang (*money politic*) dengan pelapor atas nama Andri Setiawan dan Terlapor atas nama Warsih .

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 8 Desember 2020 diteruskan kepada Polres Luwu Utara untuk

dilakukan penyidikan, berdasarkan pembahasan ketiga tanggal 3 Desember 2020 dinaikkan ke tahap penuntutan.

Bahwa Temuan tersebut dinaikkan pada tahap penuntutan dan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Nomor 153/Pid.sus/2020/PNMsb pada tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”. (**Bukti PK-82**)

h. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dengan Nomor Register 012/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait Politik Uang, dengan pelapor atas nama Sabarudin dan terlapor atas nama Wahyu Hidayat.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 10 Desember 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. (**Bukti PK-83**)

### **1.3 Penyelesaian Sengketa Proses oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Utara**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tidak menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengajukan bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK - 1 sampai dengan bukti PK - 83, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nomor 456575/LHP/PP/12/2020 Rabu tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan tingkat Kabupaten 16 Desember 2020;
3. Bukti PK – 3 : Fotokopi Formulir Model D. Kajadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten/Kota-KWK;
4. Bukti PK – 4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Seko Formulir A Pengawasan Nomor 476657/LHP/PP/01/2021 Jumat s.d. Sabtu tanggal 11 s.d. 12 Desember 2020;
5. Bukti PK – 5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Seko tanggal 12 Desember 2020;
6. Bukti PK – 6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Rampi Formulir Model A Pengawasan Nomor 481819/LHP/PP/01/2021 Jumat tanggal 11 Desember 2020;
7. Bukti PK – 7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Rampi tanggal 11 Desember 2020;
8. Bukti PK – 8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rongkong

- Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Rongkong Nomor 482257/LHP/PP/01/2021 Jum'at tanggal 11 Desember 2020;
9. Bukti PK – 9 : Fotokopi Formilir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Rongkong tanggal 11 Desember 2020;
10. Bukti PK – 10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sabbang Selatan Formulir Model A Pengawasan Nomor 446925/LHP/PP/12/2020 Sabtu, 12 Desember 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Sabbang Selatan Sabtu 12 Desember 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sabbang Formulir Model A pengawasan Nomor 478135/LHP/PP/01/2021 Jumat 11 Desember 2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Sabbang tanggal 12 Desember 2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Baebunta Formulir Model A pengawasan Nomor 474278/LHP/PP/01/2020



- Jumat s.d. Sabtu 11 s/d 12 Desember 2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Baebunta tanggal 11 Desember 2020;
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Baebunta Selatan Formulir Model A Pengawasan Nomor 463002/LHP/PP/12/2020 Jumat 11 Desember 2020;
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Baebunta Selatan tanggal 11 Desember 2020;
  18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Masamba Formulir Model A Pengawasan Nomor 474752/LHP/PP/12/2020 tanggal Jumat s.d. Sabtu 11 s.d. 12 Desember 2020;
  19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Masamba tanggal 12 Desember 2020;
  20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Mappedeceng Formulir Model A pengawasan Nomor 461185/LHP/PP/12/2020 Sabtu 12 Desember 2020;
  21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Mappedeceng tanggal 12 Desember

- 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sukamaju Nomor 475747/LHP/PP/01/2021 Jumat s/d Sabtu 11 s.d. 12 Desember 2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Sukamaju tanggal 12 Desember 2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor 474123/LHP/PP/12/2020 Jumat 11 Desember 2020;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan Sukamaju Selatan tanggal 12 Desember 2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Bone-Bone Nomor 474104/LHP/PP/01/2021 Jumat 11 Desember 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model Hasil D-KWK Salinan Kecamatan Bone-Bone tanggal 12 Desember 2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan

- Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Tanalili Nomor 475223/LHP/PP/01/2021 Jumat 11 Desember 2020;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model D-KWK. Hasil Salinan Kecamatan Tanalili tanggal 12 Desember 2021;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Malangke Nomor 474105/LHP/PP/01/2021 Sabtu 12 Desember 2020;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model D-KWK. Hasil Salinan Kecamatan Malangke 12 Desember 2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Tahapan Rekaputulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Malangke Barat Nomor 474231/LHP/PP/01/2021 Sabtu 11 Desember 2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model D-KWK. Hasil Salinan Kecamatan Malangke Barat 12 Desember 2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada Bupati Luwu Utara agar menjaga Netralitas ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Nomor 022/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 Pada Tanggal 24 Agustus 2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada Kepala Kemenag Kabupaten Luwu Utara Nomor 024/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 pada Tanggal 31 Agustus 2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan Kepada ASN di wilayah Kabupaten

- Luwu Utara tentang Suami atau Istri yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 037/K.SN-11/ HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 30 September 2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Mappedeceng Nomor 01/K.SN-11.07/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal 06 juli 2020;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Kepala Dasa dan Aparat Desa Se-Kecamatan Masamba Nomor 01/K.SN-11.04/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal 10 Juli 2020;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas dalam Rangka pemilihan Bupati dan Wakil Buapti Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 kepada Camat Masamba Nomor 021/K.SN-11.04/HM.02.00/ VII/2020 pada tanggal, 30 Juli 2020;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se–Kecamatan Rampi Nomor 008/K.SN.11.08/ HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 16 Agustus 2020;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN pada Pilkada serentak kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor 005/K.SN-11.14/HM.02.00/VIII/200 pada tanggal, 24 Agustus 2020;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa,

- Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Baebunta Selatan Nomor 029/K.SN-11.02/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 24 Agustus 2020;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan Kepada ASN di wilayah Sabbang Nomor 028/SN-11.1-/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal 8 Juli 2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Baebunta Nomor 037/SN-11.01/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 26 Agustus 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Malangke Barat Nomor 029/SN-11.06/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 26 Agustus 2020;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Sabbang Selatan Nomor: 041/K.SN-11.11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal, 27 Agustus 2020;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat Malangke, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Malangke Nomor 003/K-SN-11.05/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 28 Agustus 2020;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas kepada Kepala

- Desa/Lurah, BPD dan Perangkat Desa se Kecamatan Bone-Bone Nomor 053/K.SN-11.03/HM.02.00/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas kepada Kepala Desa/Lurah, BPD dan Perangkat Desa se Kecamatan Sukamaju Nomor 005/K.SN-11.13/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal, 29 September 2020;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Tanalili Nomor 03/K.SN-11.15/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal tanggal 24 Agustus 2020;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa , anggota BPD dan Kepala Sekolah Se – Kecamatan Seko Nomor 008/K.SN-11.12/HM.02.00/XI/2020 pada tanggal, 22 November 2020;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/27.11/II/2020 Kamis 6 Februari 2020 dengan terlapor atas nama Ir. Suaib Mansur, M,Si.
1. Form Model A Laporan Hasil Pengawasan
  2. Formulir Model A.2 Temuan;
  3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.12 Penerusan dugaan pelanggaran Perundang- Undangan Lainnya;
  5. Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Surat Rekomendasi KASN Nomor 1207/

- KASN/4/2020;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/ 27.11/VIII/2020 dengan terlapor atas nama Ajmal Akbar, S.K.M, M.M
1. Form A Laporan Hasil Pengawasan;
  2. Formulir Model A.2 Temuan;
  3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.12 Penerusan Dugaan pelanggaran Perundang- Undangan Lainnya;
  5. Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Bansel/27.11/X/2020 dengan terlapor atas nama H.Amal.S.Pd.M.,Si
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
  2. Formulir Model A.2 Temuan;
  3. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang- Undangan lainnya;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Surat Rekomendasi KASN Nomor R-257/KASN/1/2021;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.Seko/27.11/X/2020 dengan terlapor atas nama Awal dan Diky Pranata
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
  2. Formulir Model A.2 Temuan;
  3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana

Pemilihan;

5. Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang- undangan lainnya;
6. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
7. Berita Acara Pembahasan Pertama ;Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara
8. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
9. Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
10. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Luwu Utara.;

56. Bukti PK-56 : Fotokopi Temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.Malbar/27.11/VIII/2020 dengan terlapor atas nama Enny Abadi Joko, S.E

1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
2. Formulir Model A.2 Temuan;
3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;

57. Bukti PK-57 : Fotokopi Laporan nomor register 001/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020 dengan pelapor atas nama Asgal Galung dan Terlapor atas nama Nirwan Sakir;

1. Formulir Model A.1 Laporan;
2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.12 Penerusan dugaan



- Pelanggaran Perundang- Undangan lainnya;
5. Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Surat Rekomendasi KASN Nomor R-3303/KASN/11/2021;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Laporan nomor register 004/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan Pelapor atas nama Aswandhi dan terlapor atas nama Enny Abadi Joko, S.E
1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  5. Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang- Undangan lainnya;
  6. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  7. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  8. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Laporan Nomor Register 001/LP/PB/Kec.Malbar/27.11/VIII/2020 dengan Pelapor atas nama Kadding dan Terlapor atas nama Hajar Aswad, S.Pd
1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A .3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;

4. Formulir Model A.12 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang- Undangan lainnya;
  5. Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Surat Rekomendasi KASN Nomor R-3291/ KASN/10/2021;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Laporan dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PB/Kec.Tanalili/27.11/XII/2020 dengan pelapor atas nama Imran dan terlapor atas nama Ir. Andi Surianti
1. Formulir model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 019/K. BAWASLU.SN-11/HM.02.00/XI/2020 pada tanggal, 13 November 2020;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara untuk tidak melakukan Rotasi dan Mutasi ASN jelang PILKADA serentak 2020 Nomor 025/K.BAWASLU.SN-11/ HM.02.00/ I/2020 pada tanggal, 3 Januari 2020;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 015/K. BAWASLU.SN-11/HM.02.00/III/2020 pada tanggal, 30 Maret 2020;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada Bupati Luwu

- Utara agar menjaga Netralitas ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Nomor 022/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar mencermati dan memperhatikan tata cara, prosedur dan mekanisme proses tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada sub tahapan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, sesuai jadwal pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan Nomor 027/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 11 September 2020;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar melakukan konsultasi secara berjenjang dalam proses pencermatan dan penelitian pada tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada sub tahapan verifikasi dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai mekanisme tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Nomor 030/k.SN-11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 15 September 2020;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020 dengan pelapor atas nama Faisal Tanjung dan terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Luwu Utara
1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian

- Laporan;
3. Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tahapan Pemeriksaan Kesehatan tanggal 9 September 2020 Nomor 300251/LHP/PP/09/2020;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tahapan Pemeriksaan Kesehatan tanggal 12 September 2020 Nomor 302736/LHP/PP/09/2020;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tahapan Pemeriksaan Kesehatan tanggal 19 September 2020 Nomor 322335/LHP/PP/09/2020;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tahapan Pemeriksaan Kesehatan tanggal 22 September 2020 Nomor 484879/LHP/PP/01/2021;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Keterangan Terlulis Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada Sidang pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Nomor 202 P/L- DKPP / XI/2020;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 040/K.SN-11/HM. 02.00/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/ 27.11/XI/2020 dengan pelapor atas nama Arinal, SH dan terlapor atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip.,M.Si
1. Formulir Model A.1 Laporan;

2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Temuan Nomor 003/Reg/TM/PB/Kab/27.11/X/2020 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara;
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
  2. Formulir Model A.2 Temuan
  3. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran
  4. Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status laporan/Temuan Tindak Lanjut Rekomendasi KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 677/PL.02.4-SD/7322/KPU-kab/X/2020;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan pelapor atas nama Aswandhi dan terlapor atas nama Muh. Thahar Rum.
1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan

Pelanggaran;

4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;

77. Bukti PK-77 : Fotokopi Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan pelapor atas nama Edi Sultan dan Terlapor Atas Nama Erna Mustafa.

1. Formulir Model A.1 Laporan;
2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
5. Formulir Model A.15 Penerusan tindak Pidana Pemilihan;
6. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
7. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
8. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
9. Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
10. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Luwu Utara.

78. Bukti PK-78 : Fotokopi Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 Dengan pelapor atas nama

Amrillah dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara

1. Formulir Model A.1 Laporan;
2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara.

79. Bukti PK-79 : Fotokopi Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan pelapor atas nama Drs. Basir dan Terlapor atas nama Rahmat Laguni, ST
1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan Pelapor atas nama

Iskandar MJ, dan terlapor atas nama Supardin

1. Formulir Model A.1 Laporan;
2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
5. Formulir Model A 17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;

81. Bukti PK-81 : Fotokopi Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2021 dengan pelapor atas nama Asgal Galung dan pelapor atas nama Wardi

1. Formulir Model A.1 Laporan;
2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan ;
3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;

82. Bukti PK-82 : Fotokopi Laporan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan pelapor atas nama Andri Setiawan dan Terlapor atas nama Warsih



1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  8. Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  9. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Luwu Utara;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Laporan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan pelapor atas nama Sabaruddin dan terlapor atas nama Wahyu Hidayat:
1. Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
  3. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
  4. Formulir Model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan;
  6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;
  7. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 4];

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.3.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.3.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam laman [www.kab-luwuutara.kpu.go.id](http://www.kab-luwuutara.kpu.go.id) pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.58 WITA [vide Risalah Persidangan Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 4 Februari 2021 hlm. 36, bukti T-33 dan T-34], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

**[3.3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/AP3/

12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh,

Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitia Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Luwu Utara/ yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.